



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

2025-2029



(0293) 491148



disdik@temanggungkab.go.id



dindikpora.temanggungkab.go.id

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Pahlawan No.100 Temanggung. Kode Pos 56212

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025-2029**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator



RIMA ADHI HAPSARI, S.Sos.
NIP. 19971019 202202 2 002

Mengetahui,

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**



DR. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmatNya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 telah berhasil diselesaikan. Dokumen ini disusun terutama berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga untuk periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN Tahun 2025-

2029, RPJPD Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga periode tahun 2025-2029 serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Sebagai penutup, Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dan berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 ini, semoga segala jerih payah kita semua mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta diberi kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Temanggung dengan baik.

Temanggung, 19 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung



AGUS SUJARWO, AP, M. M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750805 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii-iv
Daftar Gambar	v-vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-63
2.3 Isu Strategis	II-87
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	III-1
3.2 Strategi	III-8
3.3 Arah Kebijakan	III-8
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
 BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Data Personil dan Tata Laksana Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	II-45
Tabel 2.2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	II-49
Tabel 2.3 Capaian Indikator SPM	II-55
Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	II-56
Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	II-58
Tabel 2.6 Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2020-2024	II-71
Tabel 2.7 Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2020-2024	II-71
Tabel 2.8 Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	II-72
Tabel 2.9 Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	II-72
Tabel 2.10 Persentase Siswa SD Sederajat Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Literasi Pada Asesmen Nasional Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.11 Persentase Siswa SD Sederajat Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Numerasi Pada Asesmen Nasional Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.12 Capaian Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum untuk Literasi Jenjang SMP Tahun 2020 – 2024	II-74
Tabel 2.13 Capaian Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum	II-74

untuk Literasi Jenjang SMP Tahun 2020 – 2024

Tabel 2.14 Persentase SD Terakreditasi Minimal B	II-77
Tabel 2.15 Persentase SMP Terakreditasi Minimal B	II-77
Tabel 2.16 Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	II-79
Tabel 2.17 Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun	II-80
Tabel 2.18 Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan	II-81
Tabel 2.19 Persentase Pemuda Berprestasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024	II-82
Tabel 2.20 Permasalahan dan Isu Strategis	II-88
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029	III-4
Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	III-8
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	III-9
Tabel 4.1 Program Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029	IV-2
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	IV-8
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	IV-44
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-76
Tabel 4.5 Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kabupaten/Kota	IV-80
Tabel 4.6 Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional ke Kab/Kota	IV-83

Tabel 4.7 Daftar Program Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Strategis Nasional IV-92

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga IV-92

Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga IV-92

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	I-2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung	II-44
Gambar 2.2 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024	II-65
Gambar 2.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di Atas 25 Tahun Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-65
Gambar 2.4 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-66
Gambar 2.5 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024	II-68
Gambar 2.6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II-69
Gambar 2.7 Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II-69
Gambar 2.8 Persentase Atlet Berprestasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024	II-83
Gambar 2.9 Persentase Prestasi Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	II-84

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah		III-2
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah		III-2
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah		IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga. Keberadaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Pendidikan, bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Pembangunan di bidang Pendidikan dan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan

Keolahragaan. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagai berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah.

- c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
- d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat:

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan Perangkat Daerah memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok sasaran layanan
2. Sub bab permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat :

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

1. Tugas Jabatan:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Rincian Tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. Menetapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan;

- j. Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- m. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan

dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;

- l. Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi- fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Sub Bagian Keuangan

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
- h. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- j. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan Dinas;

- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah Dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h. Memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;

- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;
- n. Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- o. Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- q. Menyiapkan bahan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Operasional Prosedur, Zona Integritas, Budaya Kerja, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- r. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan;
- s. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- t. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian SD serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan SD.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pembinaan SD berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada SD;
- g. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SD;
- h. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada SD;
- i. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan SD;
- j. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan;

- k. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian teknis pendidikan pada pendidik SD;
- l. Penyiapan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepada pengelola SD;
- m. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- n. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- o. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan SD;
- p. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan SD;
- q. Menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, melaksanakan koordinasi, melaksanakan kegiatan, pengendalian dan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana SD;

- r. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi data Pendidikan, menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data Pendidikan, serta pemanfaatan data yang dihasilkan dari Sistem data Pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi;
- s. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi melaksanakan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- t. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar (SD)

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Kesiswaan SD.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Kurikulum dan Kesiswaan SD;
- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan SD;
- h. Menyiapkan bahan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- i. Menyiapkan bahan inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten;
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan SD dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;

- k. Menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa;
- l. Menyiapkan bahan pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa SD terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan;
- m. Menyiapkan bahan memantapkan kegiatan ekstrakurikuler SD;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi kurikulum dan kesiswaan SD;
- o. Melaksanakan verifikasi data pendidikan;
- p. Menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data pendidikan;
- q. Memanfaatkan data yang dihasilkan dari sistem data pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi kurikulum dan kesiswaan SD;
- r. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- s. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- t. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi kurikulum dan kesiswaan SD; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SD.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan menyusun rencana kebutuhan, mengelola administrasi kepegawaian, mengolah data, pengembangan diklat;
- g. Menyiapkan bahan mengevaluasi serta melaporkan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- h. Menyiapkan bahan menginventarisasi, menyusun dan mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- i. Menyiapkan bahan menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan SD;

- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- k. Melaksanakan verifikasi data PTK SD;
- l. Menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data PTK SD;
- m. Memanfaatkan data yang dihasilkan dari Sistem data Pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi PTK SD;
- n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian SMP serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan SMP.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pembinaan SMP berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada SMP;
- g. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMP;
- h. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada SMP;
- i. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengembangan

- kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP;
- j. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan;
 - k. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian teknis pendidikan pada pendidik SMP;
 - l. Penyiapan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepada pengelola SMP;
 - m. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
 - n. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
 - o. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan SMP;
 - p. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan di bidang supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan;

- q. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana SMP;
- r. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi data Pendidikan, menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data Pendidikan, serta pemanfaatan data yang dihasilkan dari Sistem data Pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi;
- s. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi melaksanakan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- t. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Kesiswaan SMP.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Kurikulum dan Kesiswaan SMP;
- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan SMP;
- h. Menyiapkan bahan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;

- i. Menyiapkan bahan inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten;
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan SMP dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- k. Menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa;
- l. Menyiapkan bahan pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa SMP terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan;
- m. Menyiapkan bahan memantapkan kegiatan ekstrakurikuler SMP;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP;
- o. Melaksanakan verifikasi data Pendidikan;
- p. Menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data Pendidikan;
- q. Memanfaatkan data yang dihasilkan dari Sistem data Pendidikan untuk mendukung kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP;
- r. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- s. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- t. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SMP.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan menyusun rencana kebutuhan, mengelola administrasi kepegawaian, mengolah data dan pengembangan diklat PTK SMP;
- g. Menyiapkan bahan mengevaluasi serta melaporkan data pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- h. Menyiapkan bahan menginventarisasi, menyusun dan mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan,

kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;

- i. Menyiapkan bahan menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
- k. Melaksanakan verifikasi data PTK SMP;
- l. Menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data PTK SMP;
- m. Memanfaatkan data yang dihasilkan dari Sistem data Pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi PTK SMP;
- n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian PAUD serta penyiapan

pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan PAUD.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pembinaan PAUD berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD;
- g. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan PAUD;
- h. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan di bidang perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada PAUD;

- i. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan PAUD;
- j. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan;
- k. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian teknis pendidikan pada pendidik PAUD;
- l. Penyiapan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepada pengelola PAUD;
- m. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
- n. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;

- o. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan PAUD;
- p. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan;
- q. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana PAUD;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi melaksanakan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Kurikulum dan Kesiswaan PAUD;
- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan PAUD;

- h. Menyiapkan bahan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- i. Menyiapkan bahan inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten;
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan PAUD dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- k. Menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa;
- l. Menyiapkan bahan pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa PAUD terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF)

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pembinaan PNF berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan

- mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
 - i. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
 - j. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi izin pendirian dan pencabutan, dan pemberian bantuan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
 - k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - l. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - m. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan masyarakat;

- g. Menyiapkan bahan sarana prasarana pendidikan masyarakat;
- h. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, akreditasi, supervisi, peningkatan kapasitas pengelola, tutor, instruktur dan pamong belajar;
- i. Menyiapkan bahan peningkatan kerja sama, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat;
- m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
- p. Menelaah dan mengkaji persyaratan perizinan lembaga/sarana pendidikan masyarakat
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan

- 1. Tugas Jabatan:
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kesetaraan.
- 2. Rincian Tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendidikan Kesetaraan berdasarkan peraturan

- perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
 - g. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
 - h. Menyiapkan bahan mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar;
 - i. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
 - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan;
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pendidikan Kesetaraan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olah raga.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang kepemudaan dan olah raga berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olah raga;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan serta lembaga kepemudaan;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat;
- i. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan masyarakat;
- j. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah pelajar dan masyarakat;
- k. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi mahasiswa dan masyarakat melalui pemasaran dan pembibitan;
- l. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelatih, wasit, official dan pembina olahraga;
- m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- n. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Kepemudaan

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kepemudaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk

- mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan dan pengembangan kepemudaan;
 - g. Menyiapkan bahan peningkatkatan kerjasama kepemudaan;
 - h. Menyiapkan bahan penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris;
 - i. Menyiapkan bahan pemberdayaan anak dan remaja, produktifitas dan kewirausahaan, lembaga kepemudaaan, menumbuhkan daya tangkal pada diri kepemudaan;
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kepemudaan;
 - k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - l. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
 - m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kepemudaan; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Olah Raga

- 1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang olah raga.
- 2. Rincian Tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Olah Raga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil

evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan peningkatan dan pengembangan keolahragaan;
- g. Menyiapkan bahan peningkatan kerjasama keolahragaan;
- h. Menyiapkan bahan penyiapan dan pemberdayaan olahraga anak prasekolah, pelajar, dan masyarakat mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan olahraga prestasi, pengiriman atlet, penyelenggaraan olahraga, pengelolaan hibah organisasi olahraga;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Olah Raga;
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;

- m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Olah Raga; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Sub Koordinator

Tugas Sub Koordinator

1. Sekretariat

Sub Koordinator Perencanaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan dan kegiatan di lingkungan dinas;
- e. Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian kegiatan di lingkungan dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dinas;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja;
- i. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi Dinas;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)

Sub Koordinator Sarana Prasarana SD

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SD, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana SD;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di sarana prasarana SD;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana prasarana SD;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di sarana prasarana SD;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SD;
- f. Menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- g. Menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SD; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sub Koordinator Sarana Prasarana SMP

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SMP, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana SMP;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SMP;

- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SMP;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana SMP;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SMP;
- f. Menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- g. Menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SMP; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sub Koordinator Sarana dan Prasarana PAUD

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana PAUD, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana PAUD;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana PAUD;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana PAUD;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana PAUD;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada PAUD;
- f. Menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;

- g. Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan di bidang sarana dan prasarana PAUD;
- h. Menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana PAUD; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga.

Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga

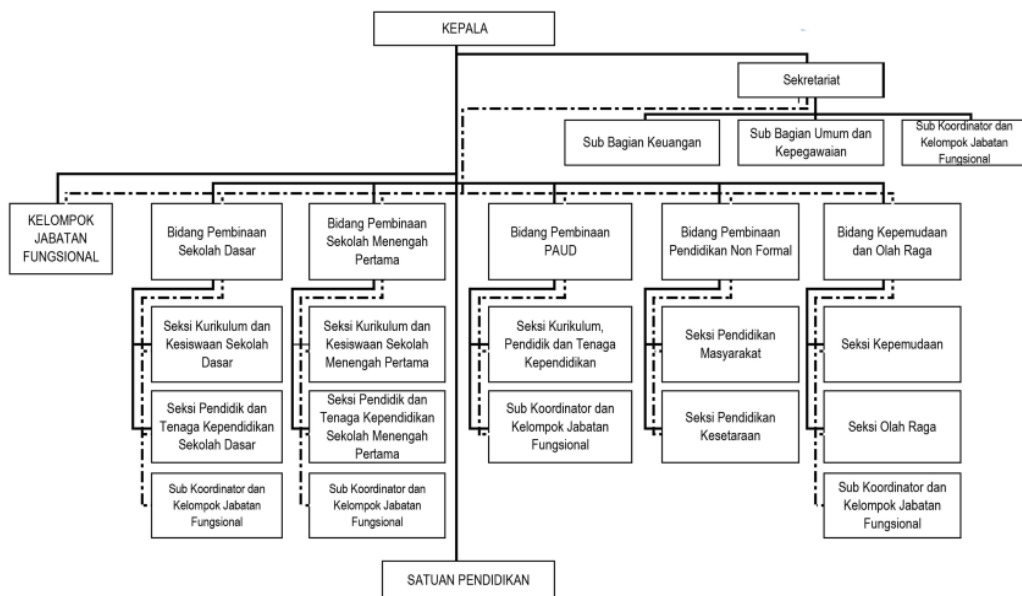
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- f. Menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- g. Menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;

- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung. Berikut gambar struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

Sumber: Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Data Personil dan Tata Laksana Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

NAMA JABATAN (SESUAI PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2022)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PI M I	PIM II	PIM III	PIM IV
Kepala						1					1			1	
Sekretaris					1						1			1	
Sub Bagian Keuangan					1					1					
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian						1				1					
Sub Koordinator Perencanaan															
Kepala Bidang Pembinaan SD						1					1			1	1
Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD						1					1				
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD						1					1				
Sub Koordinator Sarana Prasarana SD															
Kepala Bidang Pembinaan SMP						1					1			1	1
Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP					1					1					
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP						1					1				1
Sub Koordinator Sarana Prasarana SMP															

NAMA JABATAN (SESUAI PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2022)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PI M I	PIM II	PIM III	PIM IV
Kepala Bidang Pembinaan PAUD						1					1			1	
Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan						1					1				
Sub Koordinator Sarana dan Prasarana PAUD															
Kepala Bidang Pembinaan PNF					1						1				
Seksi Pendidikan Masyarakat															
Seksi Pendidikan Kesetaraan					1					1					1
Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga						1					1				1
Seksi Kepemudaan					1					1					
Seksi Olah Raga					1					1					1
Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga.															
NON ESELON															
Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Ahli Muda					1	1				1	1				
Perencana Ahli Muda					1					1					
Perencana Ahli Pertama					1					1					
Arsiparis Mahir					2					2					
Arsiparis Terampil					1				1						
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda					1										
Pranata Komputer Mahir					3					3					
Pranata Komputer Terampil				1					1						
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama					3					3					
Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	1				1				1	1					
Verifikator Keuangan				2					2						
Bendahara					1					1					
Pengelola Keuangan				1	1				1	1					
Pengelola Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini					1					1					
Pengadministrasi umum	5								4	1					
Pengadministrasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1				1					2					

NAMA JABATAN (SESUAI PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2022)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PI M I	PIM II	PIM III	PIM IV
Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	1								1						
Pengadministrasi Kependidikan	1								1						
Pengadministrasi Keuangan	1								1						
Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah					3					3					
Pengelola Pengendalian Masyarakat					1					1					
Pengelola Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar					1					1					
Pengelola Kepegawaian				1					1						
Pengelola Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	1								1						
Penyusun Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat					1										
Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan					1					1					
Analisis Kursus Dan Kesetaraan					1					1					
TOTAL	11	0	0	5	33	11	0	0	15	31	12	0	0	5	6

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa jumlah keseluruhan pegawai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung adalah 60 orang. Pegawai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga kabupaten Temanggung, apabila dilihat dari kualifikasi pendidikan terakhir yang ditamatkan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang berpendidikan tinggi (D1,D2, D3, S1, S2, S3) lebih banyak dibandingkan dengan yang berpendidikan SLTA.

Untuk penjenjangan karir pegawai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat terlihat bahwa dari 60 orang pegawai tersebut sebagian besar golongan III.

Untuk pendidikan pelatihan, terutama pendidikan pelatihan struktural, dari jumlah pejabat eselon III sebanyak 6 orang yang telah mengikuti Diklat Pimpinan III sejumlah 5 orang, sedangkan untuk pejabat eselon IV dari 9 orang yang telah mengikuti Diklat Pimpinan IV sejumlah 6 orang.

Kondisi tersebut dapat lebih mendorong upaya pencapaian tujuan organisasi menjadi lebih baik sebab didukung dengan sumber daya manusia yang baik. Namun, pada masa yang akan datang tingkat pendidikan pegawai harus lebih ditingkatkan, terutama bagi pegawai yang berpendidikan SLTA, atau yang lebih rendah dan peningkatan kapasitas melalui program pendidikan dan pelatihan terutama untuk pejabat struktural lebih ditingkatkan.

2.1.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olah Raga

NO Urut	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Penyusutan Tahun Berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	TANAH	25	21.158.795.364,00	0	0	21.158.795.364,00	
3.1.01	TANAH	25	21.158.795.364,00	0	0	21.158.795.364,00	
3.2	PERALATAN DAN MESIN	1.205	6.434.421.654,00	240.754.661,39	5.728.664.923,29	705.756.730,71	
3.2.01	ALAT BESAR	9	774.279.000,00	68.863.285,71	739.847.357,14	34.431.642,86	Kondisi Baik
3.2.02	ALAT ANGKUTAN	77	1.769.862.110,00	31.214.207,14	1.364.077.417,14	405.784.692,86	Kondisi Baik
3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	4	22.473.000,00	259.300,00	20.398.600,00	2.074.400,00	Kondisi Baik
3.2.04	ALAT PERTANIAN	7	29.750.000,00	6.925.000,00	22.481.250,00	7.268.750,00	Kondisi Baik
3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	859	2.243.554.688,00	72.191.460,20	2.124.604.568,00	118.950.120,00	Kondisi Baik
3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	21	70.676.000,00	5.608.000,00	61.522.000,00	9.154.000,00	Kondisi Baik
3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	9	109.277.185,00	1.585.700,00	106.697.185,00	2.580.000,00	Kondisi Baik
3.2.08	ALAT LABORATORIUM	1	19.250.000,00	1.283.333,33	11.550.000,00	7.700.000,00	Kondisi Baik
3.2.09	ALAT PERSENJATAN	0	0	0	0	0	
3.2.10	KOMPUTER	192	1.225.635.370,00	52.153.375,00	1.110.841.745,00	114.793.625,00	Kondisi Baik
3.2.11	ALAT EKSPLORASI	0	0	0	0	0	
3.2.12	ALAT PENGEBORAN	0	0	0	0	0	
3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	0	0	0	
3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0	0	0	0	
3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	2	16.710.000,00	671.000,00	13.690.500,00	3.019.500,00	Kondisi Baik
3.2.16	ALAT PERAGA	0	0	0	0	0	
3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	
3.2.18	RAMBU - RAMBU	0	0	0	0	0	
3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	24	152.954.301,00	0	152.954.301,00	0	Kondisi Baik

NO Urut	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Penyusutan Tahun Berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	24	58.753.447.110,00	1.150.680.240,00	11.690.315.677,68	47.063.131.432,32	
3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	20	58.440.058.834,00	1.144.412.474,48	11.629.818.035,24	46.810.240.798,76	Kondisi Baik
3.3.02	MONUMEN	0	0	0	0	0	
3.3.03	BANGUNAN MENARA	0	0	0	0	0	
3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4	313.388.276,00	6.267.765,52	60.497.642,44	252.890.633,56	Kondisi Baik
3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	16	582.022.345,00	23.394.338,31	219.702.444,43	362.319.900,57	
3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0	0	0	0	0	
3.4.02	BANGUNAN AIR	2	146.783.408,00	9.371.340,80	81.951.737,60	64.831.670,40	Kondisi Baik
3.4.03	INSTALASI	5	288.350.293,00	8.953.705,48	85.060.202,01	203.290.090,99	Kondisi Baik
3.4.04	JARINGAN	9	146.888.644,00	5.069.292,03	52.690.504,82	94.198.139,18	Kondisi Baik
3.5	ASET TETAP LAINNYA	0	5.830.000,00	0	5.830.000,00	0	
3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0	0	0	0	0	
3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	0	5.830.000,00	0	5.830.000,00	0	Kondisi Baik
3.5.03	HEWAN	0	0	0	0	0	
3.5.04	BIOTA PERAIRAN	0	0	0	0	0	
3.5.05	TANAMAN	0	0	0	0	0	
3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0	0	0	0	
3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	
3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	0	0	0	
3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	0	0	0	
3.7	AKUMULASI PENYUSUTAN	0	0	0	0	0	
3.7.01	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	0	6.434.421.654,00	240.754.661,39	5.728.664.923,29	705.756.730,71	
3.7.02	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG	0	58.753.447.110,00	1.150.680.240,00	11.690.315.677,68	47.063.131.432,32	

NO Urut	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Penyusutan Tahun Berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	DAN BANGUNAN						
3.7.03	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0	582.022.345,00	23.394.338,31	219.702.444,43	362.319.900,57	
3.7.04	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0	5.830.000,00	0	5.830.000,00	0	
3	JUMLAH ASET TETAP	0	86.934.516.473,00	1.414.829.239,70	17.644.513.045,39	69.290.003.427,61	
ASET LAINNYA							
5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0	0	0	0	
5.2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0	0	0	0	
5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	0	517.421.500,00	61.717.875,00	345.625.750,00	171.795.750,00	
5.3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0	517.421.500,00	61.717.875,00	345.625.750,00	171.795.750,00	Kondisi Baik
5.4	ASET LAIN-LAIN	0	436.785.000,00	0	436.785.000,00	0	
5.4.01	ASET LAIN-LAIN	0	436.785.000,00	0	436.785.000,00	0	Kondisi Baik
5.5	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	
5.5.01	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	
5.6	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0	0	0	0	
5.6.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0	0	0	0	
5	JUMLAH ASET LAINNYA	0	954.206.500,00	61.717.875,00	782.410.750,00	171.795.750,00	
	BARANG EKSTRAKOMPTABEL	2.124	254.674.450,00	20.905.700,00	144.648.950,00	233.768.750,00	
JUMLAH EKSTRAKOMPTABEL		0	254.674.450,00	20.905.700,00	144.648.950,00	110.025.500,00	
BARANG PERSEDIAAN							
1.7	PERSEDIAAN	2.091	75.888.400,00	0	0	75.888.400,00	
1.7.01	BARANG PAKAI HABIS	2.090	75.874.400,00	0	0	75.874.400,00	Kondisi Baik

NO Urut	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Penyusutan Tahun Berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.02	BARANG TAK HABIS PAKAI	1	14.000,00	0	0	14.000,00	Kondisi Baik
1.7.03	BARANG BEKAS DIPAKAI	0	0	0	0	0	
JUMLAH PERSEDIAAN		2.091	75.888.400,00	0	0	75.888.400,00	
TOTAL		0	88.219.285.823,00	0	0	69.647.713.077,61	

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga memiliki 5 jenis barang/bidang inventaris, yaitu: 1) tanah 2) peralatan dan mesin 3) gedung dan bangunan 4) jalan, jaringan dan irigasi 5) aset tetap lainnya, total bernilai Rp 69.647.713.077,61,-.

Hal lain yang diperlukan dalam pengelolaan aset adalah manajemen pengelolaan aset yang lebih baik, sehingga aset yang ada dapat terinventarisir secara rapi baik dari sisi pemeliharaannya maupun dari sisi administrasi.

Manajemen pengelolaan aset yang meliputi tahapan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, dimana manajemen aset merupakan salah satu hal terpenting dalam mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga setiap perangkat daerah mempunyai kontribusi yang penting dalam pencapaian opini WTP tersebut melalui manajemen aset yang baik sesuai dengan peraturan perundangan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja

pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra Tahun 2025–2029.

2.1.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Mutu Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. Tata cara pemenuhan standar

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

- a. Standar satuan pendidikan;
- b. Kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik;
- c. Partisipasi dan pemerataan peserta didik; dan
- d. Kualitas dan pemerataan layanan

Standar satuan pendidikan terdiri atas:

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi;
- c. Standar proses;
- d. Standar sarana dan prasarana;
- e. Standar pengelolaan;
- f. Standar pembiayaan; dan
- g. Standar penilaian pendidikan

Kualitas hasil belajar Peserta Didik mencakup:

- a. Kompetensi literasi; dan
- b. Kompetensi numerasi.

Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini mencakup:

- a. Angka Partisipasi Murni;
- b. Angka Partisipasi Sekolah; dan
- c. Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah kuintil terendah dengan kuintil tertinggi.

Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Satuan Pendidikan Khusus mencakup:

- a. Angka Partisipasi Kasar; dan
- b. Angka Partisipasi Sekolah.

Kualitas dan pemerataan layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan indikator proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi.

Kualitas dan pemerataan layanan pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Satuan Pendidikan Khusus mencakup:

- a. Iklim Keamanan; dan
- b. Iklim Kebinekaan dan
- c. Iklim Inklusivitas.

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Daerah.

Tabel 2.3
Capaian Indikator SPM

No	Indikator SPM	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	91,17%	95,71%	94,51%	94,29%	93,91%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,98%	97,70%	96,06%	99,94%	99,33%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	94,82%	90,45%	73,28%	99,25%	97,74%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	35,42%	25,51%	21,55%	13,83%	31,37%

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Keterangan : Capaian Tahun 2020-2022 menggunakan Data Dapodik, Tahun 2023 dan 2024 menggunakan Data Rapor Pendidikan.

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa capaian SPM Bidang Pendidikan selama kurun waktu 5 Tahun terakhir fluktuatif. Pada Indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD pada Tahun 2024 sebesar 93,91% (kategori sedang) atau proporsi peserta didik usia 5-6 tahun terhadap penduduk kelompok usia 5-6 tahun di suatu wilayah cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi anak usia 5-6 tahun untuk mengikuti layanan pendidikan melalui kelembagaan cukup baik, namun belum setiap anak usia 5-6 tahun dapat mengakses layanan pendidikan. Hal ini disebabkan masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari pentingnya layanan pendidikan bagi anak usia 5-6 tahun sehingga dapat memiliki kemampuan fondasinya.

Pada Indikator tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pada Tahun 2024 sebesar 99,33%. Hal ini menggambarkan belum setiap anak usia 7-12 Tahun dapat mengakses layanan pendidikan.

Pada Indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama pada tahun 2024 sebesar 97,74%. Hal ini menggambarkan belum setiap anak usia 13-15 Tahun dapat mengakses layanan pendidikan.

Pada Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada Tahun 2024 masih sangat rendah yaitu 31,37% atau proporsi peserta didik kesetaraan usia 7-18 Tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-18 Tahun yang belum bersekolah formal di suatu wilayah kurang.

Memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan hal penting dalam memastikan siswa ikut mengenyam pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya.

2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2024-2026 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	56,75	55,89	60,30	52,08	88,51	
2	Persentase SD terakreditasi minimal B	98,39	97,93	98,16	98,85	99,13	
3	Persentase SMP terakreditasi minimal B	91,03	88,75	86,75	85,71	94,52	

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
4	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	69,23	
5	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 Tahun	91,17	95,71	94,51	94,29	93,91	
6	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 Tahun	99,98	97,70	96,06	99,94	99,33	
7	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 Tahun	94,82	90,45	73,28	99,25	97,74	
8	Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	35,42	25,51	21,55	13,83	31,37	

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024, merupakan Tahun pertama periode Renstra Tahun 2024-2026.

2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang masuk dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

URUSAN	IKK HASIL	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	91,17	95,71	94,51	86,80	91,78
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,98	97,70	96,06	96,66	95,49
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	94,82	90,45	73,28	97,71	85,82
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	35,42	25,51	21,55	10,01	29,60
Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,03	0,00	0,00	76,91	10,31
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	6,55	5,99	6,02	5,95	9,36
	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	48	17	103	119	51

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Berdasarkan Tabel 2.5 IKK Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga pada urusan pemerintahan Bidang Pendidikan terdapat 4 (empat) Indikator, yaitu: 1) tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, 2) tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, 3) tingkat partisipasi warga negara usia 13-15

Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, dan 4) tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. 4 Indikator tersebut juga termasuk indikator SPM, namun formulasi penghitungan dan sumber data berbeda, sehingga menghasilkan data yang berbeda.

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tahun 2024 sebesar 91,78% naik 4,98% dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan melalui kelembagaan PAUD meningkat, kualitas layanan PAUD meningkat, adanya kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026, sehingga memperluas program wajib belajar dari sebelumnya 12 tahun menjadi 13 tahun berdampak pada perluasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ 1 Tahun Pendidikan Pra Sekolah. Namun demikian masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari pentingnya layanan pendidikan bagi anak usia 5-6 tahun agar memiliki kemampuan fondasi.

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tahun 2024 sebesar 95,49% turun 1,17% dibandingkan dengan Tahun 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan melalui kelembagaan SD sudah cukup baik, pemerataan dan kualitas layanan SD meningkat. Namun demikian masih terdapat anak putus sekolah jenjang SD Sederajat, masih terdapat Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun, masih kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya serta ketidakmampuan untuk memenuhi biaya personal dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan di SD.

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama tahun 2024

sebesar 85,82% turun 11,89% dibandingkan Tahun 2023. Meskipun menurun dibandingkan Tahun 2024, namun layanan pendidikan melalui kelembagaan SMP sudah cukup baik, kualitas layanan SMP meningkat. Faktor penghambat masih terdapat anak putus sekolah jenjang SMP Sederajat, masih terdapat Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13 Tahun dan masih kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya dan ketidakmampuan untuk memenuhi biaya personal dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan di SMP.

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan tahun 2024 sebesar 29,60%, meningkat sebesar 19,59% dibandingkan Tahun 2023. Hal ini menunjukkan kualitas layanan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan meningkat, namun masih banyak anak tidak sekolah tidak mendaftar di sekolah Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, masih kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja.

Pada urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dan peningkatan prestasi olahraga. Dari ketiga IKK hasil tersebut capaian selama kurun waktu 5 Tahun fluktuatif.

Capaian persentase wirausaha muda di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 10,31%. Capaian ini sangat rendah disebabkan minat pemuda terhadap wirausaha masih rendah. Beberapa penyebab di antaranya adalah kurangnya modal, kurangnya pengalaman dan pengetahuan, serta ketakutan akan kegagalan. Selain itu, preferensi untuk mencari pekerjaan tetap

setelah lulus, dorongan dari orang tua untuk menjadi pegawai, dan kurangnya program kewirausahaan juga berkontribusi pada rendahnya minat pemuda dalam wirausaha. Maka diperlukan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pembinaan pemuda untuk menjadi wirausaha muda.

Adapun capaian tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan pada tahun 2023 tercapai sebesar 5,95% dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 9,36%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran pemuda dalam berorganisasi. Sedangkan faktor penghambat dari indikator ini yaitu organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan belum memberikan dampak/kemanfaatan yang signifikan di masyarakat sehingga minat pemuda untuk berpartisipasi menurun.

Adanya perubahan formulasi dan rumus penghitungan pada tahun 2024 sehingga menyebabkan data capaian juga mengalami perubahan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagai berikut:

1. Satuan PAUD
2. Satuan Pendidikan SD
3. Satuan Pendidikan SMP
4. Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

5. Organisasi Keolahragaan, Kepemudaan dan Kepramukaan dan
6. Masyarakat secara umum

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga adalah pihak-pihak di luar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga yang bekerja sama dalam berbagai program dan kegiatan Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Mitra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga memiliki kepentingan dan tujuan yang sejalan dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

Mitra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga diantaranya:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
3. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (BBPMP)
4. Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Tengah
5. Kementerian Agama
6. Badan Pusat Statistik (BPS)
7. BAZNAS
8. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM)
9. PGRI
10. Dewan Pendidikan
11. KONI
12. KNPI
13. KORMI
14. Kwarcab Pramuka

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

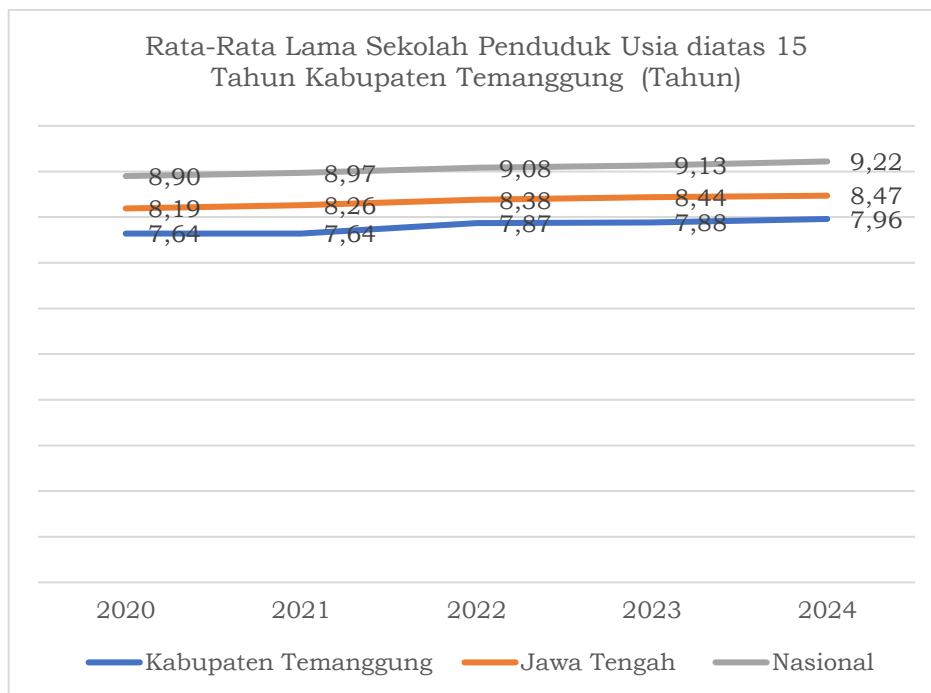
1. Masih Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan;

Kualitas dan daya saing pendidikan ini dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya:

a. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di atas 15 tahun didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan.



Gambar 2.2
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

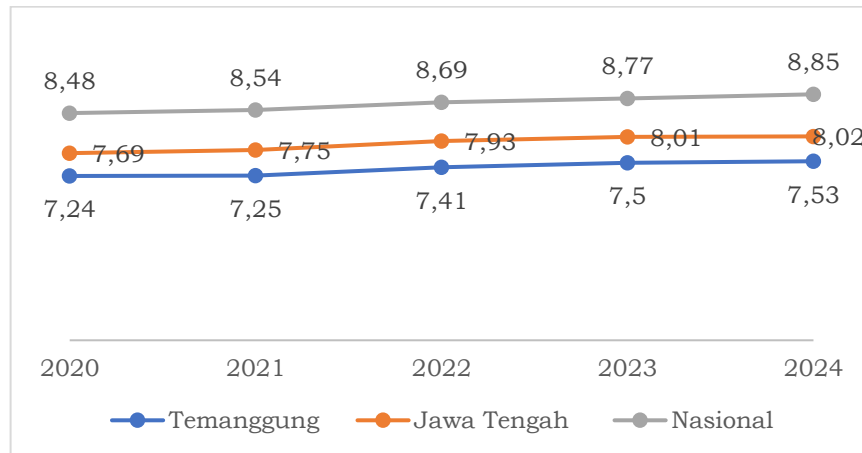
Pada tahun 2024 RLS Penduduk Usia di atas 15 tahun di Kabupaten Temanggung sebesar 7,96. Capaian ini di bawah capaian Nasional sebesar 9,22 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,47.

Rendahnya RLS Kabupaten Temanggung antara lain disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan kultur/budaya masyarakat, sehingga masih terdapat anak yang putus sekolah, anak usia sekolah yang tidak sekolah dan masih terdapat lulusan peserta didik tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

b. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 25 Tahun

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di atas 25 tahun didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan.



Gambar 2.3
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di Atas 25 Tahun Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024

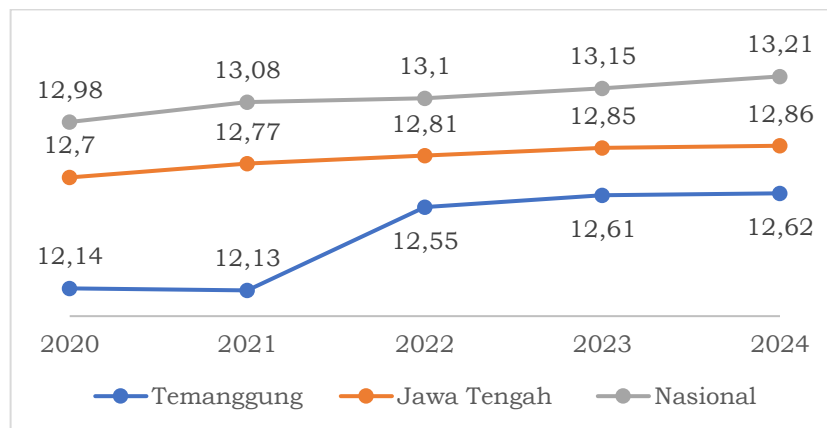
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Capaian RLS Penduduk Usia di atas 25 tahun Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 7,53 atau rata-rata penduduk Usia di atas 25 tahun Kabupaten Temanggung mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 1/hampir kelas 2 SMP atau 7,53 tahun. Angka ini berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2024 RLS Nasional menggambarkan rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan hampir kelas 3 SMP atau 8,85 tahun dan di Provinsi Jawa Tengah mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 2 SMP atau 8,02 tahun. Meskipun secara absolut capaian RLS Penduduk Usia di atas 25 tahun Kabupaten Temanggung di bawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, namun cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,04%.

c. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

HLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan.



Gambar 2.4
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

HLS Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercatat 12,62 tahun, artinya anak-anak di Kabupaten Temanggung yang berusia 7 tahun ke atas pada tahun 2024, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,62 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 12,61 tahun.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, HLS Kabupaten Temanggung masih berada dibawah

Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 12,86 tahun dan Nasional 13,21 tahun.

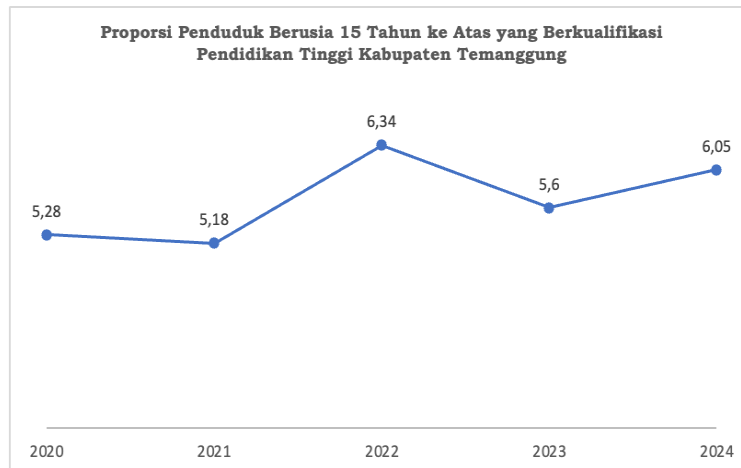
Meskipun secara capaian absolut HLS Kabupaten Temanggung dibawah provinsi maupun nasional, namun mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,04%.

Rendahnya HLS Kabupaten Temanggung antara lain disebabkan belum meratanya kualitas pelayanan satuan pendidikan, belum tercukupinya kebutuhan pendidik dan kompetensi Pendidik, masih rendahnya kompetensi peserta didik, serta masih adanya kasus anak yang putus sekolah, lulus tidak melanjutkan maupun sama sekali tidak sekolah.

d. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi: DI-DIV, S1, S2, S2 Terapan atau S3.

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi bertujuan untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang Perguruan Tinggi. Tingginya capaian proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

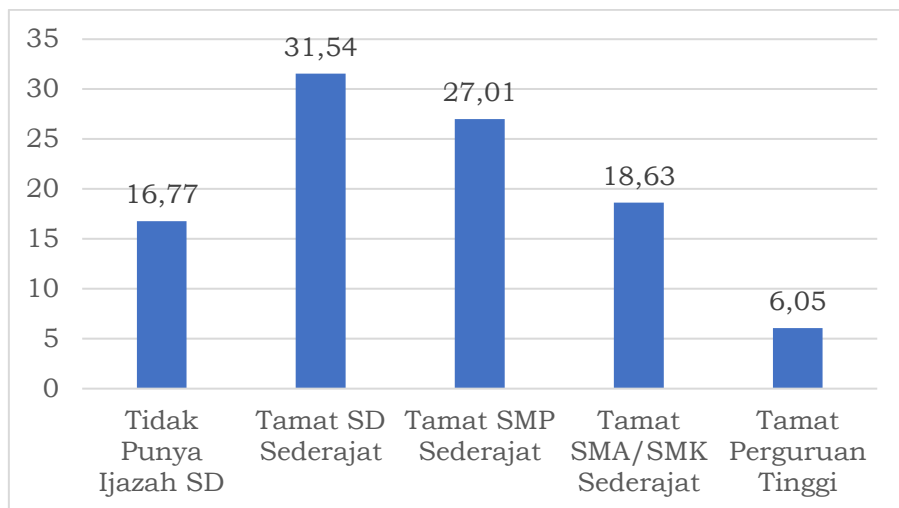


Gambar 2.5
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang
Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

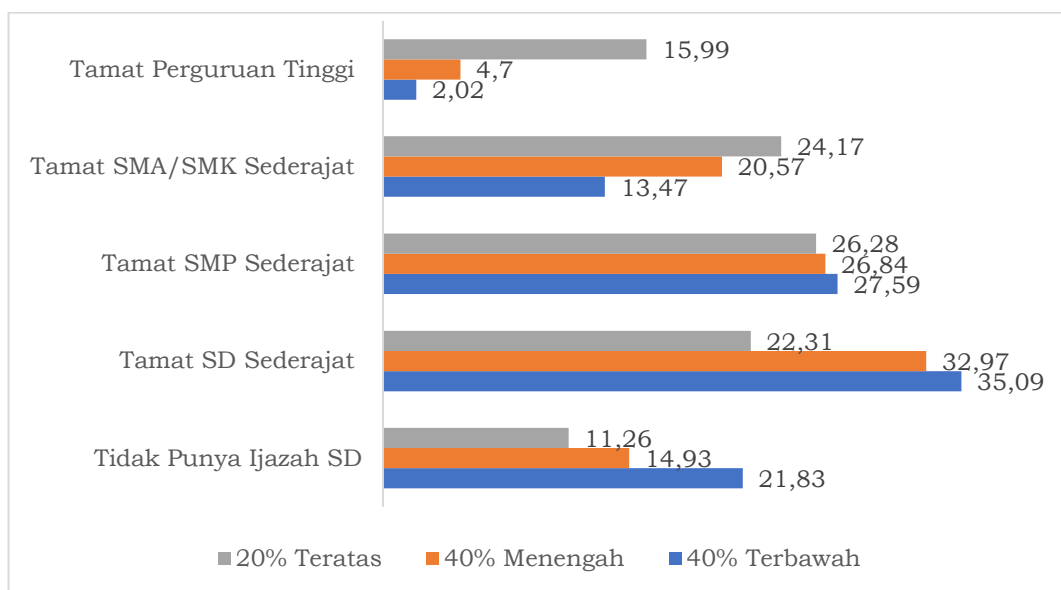
Selama kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi cenderung mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

Apabila dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagai disajikan pada gambar 2.6.



Gambar 2.6
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.



Gambar 2.7
Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan gambar 2.6 dapat diketahui di Kabupaten Temanggung pendidikan tertinggi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas masih di dominasi oleh pendidikan dasar. Sementara itu, tingkat pendidikan apabila dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, proporsi kelompok 20 persen pengeluaran teratas memiliki proporsi tamat perguruan tinggi lebih besar dibandingkan dengan kelompok pengeluaran 40 persen menengah maupun 40 persen terbawah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan belum merata. Kondisi demikian menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih merata untuk semua kalangan masyarakat.

2. Masih Rendahnya Kompetensi Peserta Didik

Kompetensi peserta didik dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya:

a. Angka Literasi/Numerasi

Kemampuan literasi dan numerasi merupakan kompetensi minimum bagi peserta didik untuk selalu belajar sepanjang hayat dan dapat berkontribusi dalam masyarakat. Kemampuan literasi merupakan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi berbagai jenis teks. Sedangkan, kemampuan numerasi yaitu persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Capaian tersebut didapat dari *assessment* Kompetensi Minimum, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi) dan kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi).

Sesuai dengan kewenangan, jenis pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung yaitu SD SMP Sederajat, yang terdiri dari SD SMP Umum, SD SMP Keagamaan dan SD

SMP Kesetaraan. Rentang Angka Literasi/Numerasi adalah 0-100, semakin mendekati 100 semakin baik capaiannya.

Tabel 2.6
Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan
Assesmen Nasional Tahun 2020-2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Umum	n/a	n/a	54,34	58,24	65,51
2	SD Keagamaan	n/a	n/a	48,07	53,89	55,35
3	SD Kesetaraan	n/a	n/a	53,38	49,21	61,46
	Rata-Rata	n/a	n/a	51,93	53,78	60,77

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Tabel 2.7
Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan
Assesmen Nasional Tahun 2020-2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Umum	n/a	n/a	54,34	58,24	49,50
2	SD Keagamaan	n/a	n/a	48,07	53,89	41,89
3	SD Kesetaraan	n/a	n/a	53,38	49,21	46,10
	Rata-Rata	n/a	n/a	51,93	53,78	45,83

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat selama kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, sedangkan Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat selama kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Temanggung fluktuatif, pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,85 namun pada tahun 2024 menurun sebesar 7,95 apabila dibandingkan Tahun 2023.

Tabel 2.8
Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan
Assesmen Nasional

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SMP Umum	N/A	N/A	54,34	58,24	76,51
2	SMP Keagamaan	N/A	N/A	48,07	53,89	72,51
3	SMP Kesetaraan	N/A	N/A	53,38	49,21	61,92
	Rata-Rata	N/A	N/A	51,93	53,78	70,31

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Tabel 2.9
Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat
Berdasarkan Assesmen Nasional

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SMP Umum	N/A	N/A	36,73	42,86	66,48
2	SMP Keagamaan	N/A	N/A	34,37	39,18	63,42
3	SMP Kesetaraan	N/A	N/A	34,9	46,41	56,88
	Rata-Rata	N/A	N/A	35,33	42,82	62,26

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Rata-Rata Kemampuan Literasi Numerasi Siswa SMP Sederajat SMP Sederajat selama kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan.

b. Persentase Siswa Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Assessment Nasional

Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan. Sesuai dengan kewenangan, jenis pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung yaitu SD SMP Umum, SD SMP Keagamaan dan SD SMP Kesetaraan.

Pada tabel 2.10 dijelaskan bahwa capaian persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi selama kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

Tabel 2.10
Persentase Siswa SD Sederajat Yang Mencapai Standar
Kompetensi Minimum Literasi Pada Asesmen Nasional
Tahun 2020-2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Umum (%)	N/A	N/A	68,10	76,96	83,98
2	SD Keagamaan (%)	N/A	N/A	52,96	65,88	66,04
3	SD Kesenjangan (%)	N/A	N/A	58,33	50,00	80,00
	Rata-Rata (%)	N/A	N/A	59,80	64,28	76,67

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Pada tabel 2.11 dijelaskan bahwa capaian Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Numerasi selama kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

Tabel 2.11
Persentase Siswa SD Sederajat Yang Mencapai Standar
Kompetensi Minimum Numerasi Pada Asesmen Nasional Tahun
2020-2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Umum (%)	N/A	N/A	36,65	59,3	73,56
2	SD Keagamaan (%)	N/A	N/A	28,35	47,48	54,72
3	SD Kesenjangan (%)	N/A	N/A	33,33	50,00	80,00
	Rata-Rata (%)	N/A	N/A	32,78	52,26	69,43

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2024

Capaian Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi selama kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan.

Hal ini menunjukkan sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

Apabila dilihat dari jenis pendidikan, capaian Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada SMP Kesetaraan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan SMP Umum maupun SMP Keagamaan sebagaimana pada tabel 2.12. Pada tahun 2024 jenis pendidikan kesetaraan mencapai 60,71% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

Tabel 2.12
Capaian Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum untuk Literasi Jenjang SMP Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SMP Umum (%)	N/A	N/A	76,23	80,66	87,65
2	SMP Keagamaan (%)	N/A	N/A	68,15	77,34	80,40
3	SMP Kesetaraan (%)	N/A	N/A	61,22	59,44	60,71
	Rata-Rata (%)	N/A	N/A	68,53	72,48	76,25

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.12 dapat dijelaskan capaian Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Numerasi selama kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum, terutama pada Jenis Pendidikan Kesetaraan.

Tabel 2.13
Capaian Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum untuk Literasi Jenjang SMP Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SMP Umum (%)	N/A	N/A	53,03	59,60	82,79
2	SMP Keagamaan (%)	N/A	N/A	44,68	54,54	75,29
3	SMP Kesetaraan (%)	N/A	N/A	35,85	45,49	55,71
	Rata-Rata (%)	N/A	N/A	44,52	53,21	71,26

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2024 (diolah)

Capaian Angka literasi dan numerasi di Kabupaten Temanggung yang mengalami peningkatan antara lain didukung oleh Pendidik yang telah memaksimalkan pembelajaran, melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran, peningkatan konten pembelajaran yang lebih berkualitas dalam peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa.

3. Masih Rendahnya Kualitas Satuan Pendidikan

Kualitas satuan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya:

a. Persentase PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional definisi akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan satuan pendidikan Non Formal. Akreditasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Badan Akreditasi Nasional.

1) Proporsi PAUD Terakreditasi Minimal B

Penghitungan proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan paling rendah akreditasi B adalah jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi paling rendah B dibagi jumlah keseluruhan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah diakreditasi dikali 100%.

Proporsi PAUD Terakreditasi Minimal B merupakan indikator prioritas SPM Bidang Pendidikan Kekhususan PAUD, sehingga data diambil dari Rapor Pendidikan. Berdasarkan data capaian Rapor Pendidikan tahun 2023 dan tahun 2024, proporsi satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi minimal B pada tahun 2023 tercapai sebesar 91,12%, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan capaian menjadi 88,51%. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan penilaian akreditasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan perubahan Instrumen yang berpedoman pada Kepmendikbudristek Nomor 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Perubahan mendasar pada instrumen akreditasi ini tidak hanya dinilai berdasarkan aspek administratif tapi lebih komprehensif.

Instrumen Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini atau bentuk lain yang sederajat terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan, dan iklim lingkungan belajar.

2) Persentase SD Terakreditasi Minimal B

Persentase SD terakreditasi minimal B merupakan jumlah satuan Pendidikan SD yang mendapatkan akreditasi paling rendah B dibagi jumlah keseluruhan satuan Pendidikan SD yang telah diakreditasi dikali 100%. Adapun capaian persentase SD terakreditasi minimal B pada tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.14
Persentase SD Terakreditasi Minimal B

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah SD Terakreditasi Minimal B	428	425	426	429	343
2	Jumlah SD Terakreditasi	435	434	434	434	346
3	Persentase	98,39	97,93	98,16	98,85	99,13

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2.14, persentase SD terakreditasi minimal B pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian menjadi 99,13%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Berdasarkan tabel di atas Persentase SD Terakreditasi B pada Tahun 2019-2023 menggunakan data pembagi seluruh SD di Kabupaten Temanggung. Sedangkan pada Tahun 2024 data yang digunakan adalah SD Negeri dan Swasta yang telah terakreditasi. Dari 434 SD Negeri dan Swasta terdapat 346 SD yang telah terakreditasi dan yang terakreditasi minimal B sejumlah 343.

3) Persentase SMP Terakreditasi Minimal B

Persentase SMP terakreditasi minimal B merupakan jumlah satuan Pendidikan SMP yang mendapatkan akreditasi paling rendah B dibagi jumlah keseluruhan satuan Pendidikan SMP yang telah diakreditasi dikali 100%. Adapun capaian persentase SMP terakreditasi minimal B pada tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.15
Persentase SMP Terakreditasi Minimal B

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah SMP Terakreditasi Minimal B	71	71	72	72	69
2	Jumlah SMP Terakreditasi	78	80	83	84	73
3	Persentase	91,03	88,75	86,75	85,71	94,52

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2.15 di atas, persentase SMP Terakreditasi B pada Tahun 2019-2023 menggunakan data pembagi seluruh SMP di Kabupaten Temanggung. Sedangkan pada Tahun 2024 data yang digunakan adalah SMP Negeri dan Swasta yang telah terakreditasi. Dari 86 SMP Negeri dan Swasta terdapat 73 SMP yang telah terakreditasi dan yang terakreditasi minimal B sejumlah 69.

4) Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B

Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B merupakan jumlah satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal yang mendapatkan akreditasi paling rendah B dibagi jumlah keseluruhan Satuan Pendidikan Non Formal yang telah diakreditasi dikali 100%. Adapun capaian Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B tahun 2024 tercapai sebesar 83,33%. Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B merupakan indikator baru. Pada Tahun 2024 terdapat 12 Satuan Pendidikan Non Formal yang telah terakreditasi dari 26 Satuan Pendidikan Non Formal baik Negeri maupun Swasta.

4. Belum Meratanya Akses Pendidikan

Belum meratanya Akses pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang sekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Semakin tinggi APS maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan dan merupakan alat ukur pemerataan pendidikan yang paling mendekati dan paling baik jika dibandingkan dengan APK

atau APM. APS di Kabupaten Temanggung terdiri dari Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun, Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-15 tahun, dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan.

1) Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5-6 Tahun

APS 5-6 tahun merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah 5-6 tahun. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah umur 5-6 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia 5-6 tahun yang dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan, EMIS dan BPS yang tersaji dalam Rapor Pendidikan, capaian Angka Partisipasi Sekolah 5-6 selama kurun waktu 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Capaian Angka partisipasi Sekolah 5-6 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
APS 5-6 Tahun	N/A	N/A	89,94	94,29	93,91

Sumber: Rapor Pendidikan

Capaian APS 5-6 Tahun Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 sebesar 93,91% (kategori sedang) atau Proporsi peserta didik usia 5-6 tahun terhadap penduduk kelompok usia 5-6 tahun di suatu wilayah cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi anak usia 5-6

tahun untuk mengikuti layanan pendidikan melalui kelembagaan cukup baik, namun belum setiap anak usia 5-6 tahun dapat mengakses layanan pendidikan. Hal ini disebabkan masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari pentingnya layanan pendidikan bagi anak usia 5-6 tahun sehingga dapat memiliki kemampuan fondasinya.

2) Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-15 tahun adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah umur 7-15 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia 7-15 tahun yang dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan, EMIS dan BPS yang tersaji dalam Rapor Pendidikan Capaian Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-15 tahun selama kurun waktu 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Capaian Angka partisipasi Sekolah 5-6 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
APS 7-15 Tahun	N/A	N/A	98,88	99,74	98,87

Sumber: Rapor Pendidikan

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-15 tahun Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 98,87% (kategori Tinggi) atau proporsi peserta didik usia 7-15 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-15 tahun di wilayah Kabupaten Temanggung sangat tinggi. Namun belum setiap anak usia 7-15 tahun dapat mengakses layanan pendidikan. Memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan hal penting dalam

memastikan siswa ikut mengenyam pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya.

3) Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-18 Tahun Kesetaraan

Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan adalah partisipasi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang mengenyam pendidikan pada pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi BPS yang tersaji dalam Rapor Pendidikan Capaian Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan selama kurun waktu 3 tahun terakhir cenderung meningkat. Capaian Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.18
Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
APS 7-18 Kesetaraan	N/A	N/A	11,32	13,83	31,37

Sumber: Rapor Pendidikan

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 31,37% (kategori rendah), atau proporsi peserta didik kesetaraan usia 7-18 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang belum bersekolah formal di suatu wilayah kurang.

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Masih Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan.

Kualitas dan daya saing kepemudaan dan keolahragaan dapat dilihat dari beberapa indikator:

a. Persentase Pemuda Berprestasi

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda berprestasi dalam hal ini merupakan data jumlah pemuda di Kabupaten Temanggung yang berprestasi pada lomba yang diselenggarakan minimal pada tingkat provinsi.

Tabel 2.19
Persentase Pemuda Berprestasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Kriteria	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah peserta yang dikirim pada Jambore Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah	N/A	N/A	9	8	6
Jumlah peserta yang meraih juara pada Jambore Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah	N/A	N/A	3	3	1
Persentase	N/A	N/A	33,33	37,50	16,66

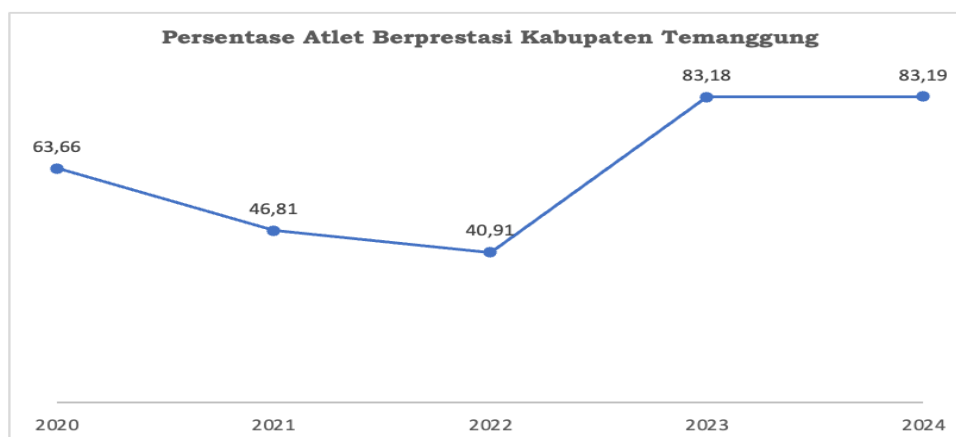
Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Tabel 2.19 menerangkan keikutsertaan Kabupaten Temanggung pada even-even perlombaan di tingkat provinsi, nasional dan internasional dari Tahun 2020 - 2024. Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung hanya mengikuti 1 even perlombaan yaitu pada ajang Jambore Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Pada even tersebut, kontingen Kabupaten Temanggung mengirimkan 6 peserta dan berhasil meraih juara 1 pada Cabang Lomba Pidato Bahasa Inggris. Dengan hasil tersebut, persentase jumlah pemuda yang berprestasi di Tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional Tahun 2024 adalah sebesar 16,66%. Masih rendahnya persentase pemuda yang berprestasi antara lain disebabkan belum optimalnya proses seleksi dan pemusatan pelatihan menjelang perlombaan di tingkat Kabupaten.

Data prestasi pemuda (presentase pemuda yang berprestasi) belum mencerminkan data prestasi yang sesungguhnya di tingkat Kabupaten Temanggung mengingat sumber data yang disajikan dan dihitung pada aplikasi tersebut baru bersumber dari 1 (satu) sumber saja yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, sementara informasi atau data terkait keterlibatan pemuda Temanggung pada kejuaraan atau perlombaan-perlombaan di tingkat provinsi, nasional dan internasional dimungkinkan juga bisa didapat dari PD/Lembaga/Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang lain.

b. Persentase Atlet Berprestasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Keolahragaan, atlet adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi. Atlet Berprestasi tyang dihitung minimal juara 3 tingkat provinsi.



Gambar 2.8
Persentase Atlet Berprestasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024

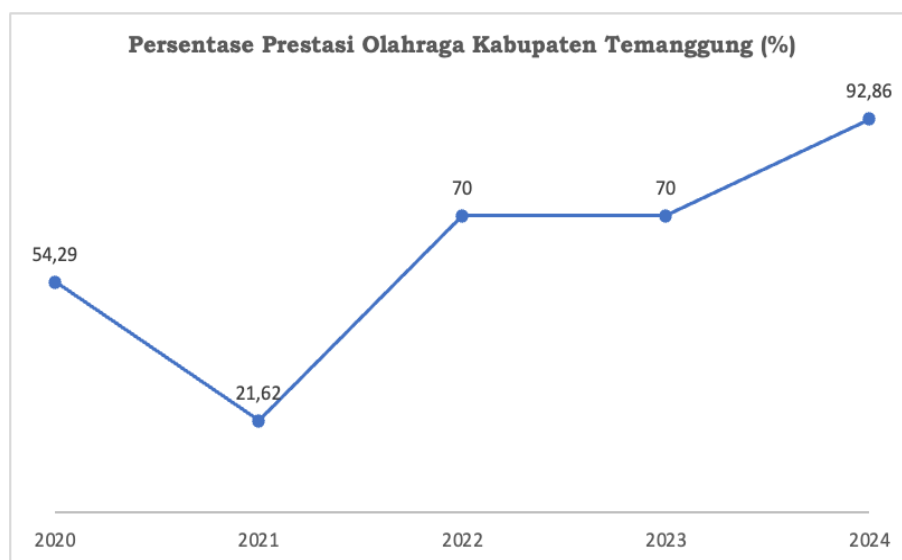
Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan gambar 2.8 capaian persentase atlet berprestasi di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun cenderung

mengalami peningkatan, didorong oleh beberapa faktor diantaranya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakan Anggaran untuk penyelenggaraan event-event olah raga maupun dalam pemberian uang pembinaan untuk atlet berprestasi dan mulai bermunculan/tersedianya bibit atlet yang memiliki potensi. Namun pembinaan dan pembibitan atlit sejak dini/atlet muda belum maksimal dilakukan.

c. Persentase Prestasi Olah Raga

Prestasi olahraga suatu bentuk penilaian hasil terhadap apa yang diperoleh melalui serangkaian usaha yang telah dilakukan dalam bidang olahraga. Prestasi olahraga memiliki hubungan dengan daya saing sumber daya manusia diantaranya pengembangan karakter, kesehatan fisik mental, prestasi akademik, reputasi daerah, industri olahraga dan penciptaan lapangan kerja (melalui manajemen, pelatihan, event-event dan media) serta memberikan nilai positif pada masyarakat.



Gambar 2.9

Persentase Prestasi Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan gambar 2.9 capaian persentase prestasi olahraga di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun cenderung

mengalami peningkatan, didorong oleh beberapa faktor diantaranya mulai bermunculan/tersedianya bibit atlet yang memiliki potensi pada cabang olah raga yang dilombakan dan tersedianya pelatih olah raga, namun masih ada permasalahan, diantaranya pelatih yang ada belum sepenuhnya memiliki sertifikat kompetensi ditunjukkan dengan capaian pelatih yang memiliki sertifikat masih 72,79% pada tahun 2024 dan sarana prasarana olah raga yang tersedia banyak yang belum sesuai dengan standar ditunjukkan dengan capaian persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik masih sebesar 55% pada tahun 2024.

2. Masih Rendahnya Kapasitas Pemuda

Kapasitas Pemuda diantaranya dapat dilihat dari persentase wirausaha muda. Berdasarkan Data LPPD Tahun 2024, capaian persentase wirausaha muda di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 10%. Capaian ini sangat rendah disebabkan minat pemuda terhadap wirausaha masih rendah. Beberapa penyebab di antaranya adalah kurangnya modal, kurangnya pengalaman dan pengetahuan, serta ketakutan akan kegagalan.

Selain itu, preferensi untuk mencari pekerjaan tetap setelah lulus, dorongan dari orang tua untuk menjadi pegawai, dan kurangnya program kewirausahaan juga berkontribusi pada rendahnya minat pemuda dalam wirausaha. Maka diperlukan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pembinaan pemuda untuk menjadi wirausaha muda.

3. Masih Rendahnya Kapasitas Keolahragaan

Kapasitas keolahragaan dapat dilihat dari atlet unggulan dan cabang olah raga unggulan kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Atlet unggulan

adalah atlet yang diproyeksikan memiliki potensi besar untuk meraih prestasi tinggi. Atlet unggulan adalah atlet yang terpilih dan dibina melalui program pembinaan keolahragaan, sedangkan cabang olah raga unggulan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, olahraga unggulan terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.

Olahraga unggulan strategis merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:

- a. Memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
- b. Mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;
- c. Memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
- d. Populer di masyarakat; dan/atau
- e. Cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.

Sedangkan Olahraga unggulan utama merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:

- a. Memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional;
- b. Memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat Nasional/internasional;
- c. Memiliki keunikan; dan
- d. Ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang Berstandar internasional.

Olah raga unggulan ini nantinya akan menjadi fokus pembinaan pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan prestasi dan daya saing keolahragaan.

Sedangkan pada penunjang penyelenggaraan urusan, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, terutama pada dimensi pengaduan masih rendah (Penilaian Ombudsman);
2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan masih dirasakan kurang berfungsi secara maksimal (Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024);
3. Persyaratan masih dirasakan kurang oleh pengguna layanan (Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024);
4. Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan kinerja (Evaluasi SAKIP Tahun 2024).

2.3 Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD, SMP dan Kesetaraan), Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).	Masih rendahnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan	Ketimpangan akses dalam peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Tengah)	SDG's Tujuan 4, Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia	Kualitas Pendidikan
		Upaya pengentasan kemiskinan belum optimal (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung)				
	Masih Rendahnya kompetensi peserta didik		SDG's Tujuan 4, Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Perubahan sosial budaya masyarakat (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045)	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Masih Rendahnya Kualitas satuan pendidikan		SDG's Tujuan 4, Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia		
	Belum meratanya akses pendidikan	Ketimpangan akses dalam peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Tengah)	SDG's Tujuan 4, Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Ketimpangan akses dalam peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia	Peningkatan pemerataan pendidikan	Akses pendidikan
		Upaya pengentasan kemiskinan belum optimal (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung)				
Bonus demografi akan dialami suatu daerah apabila proporsi penduduk usia produktif (15-64 Tahun lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia belum produktif (0-14 Tahun) dan kelompok usia tidak produktif	Masih rendahnya Kualitas dan Daya Saing Kepemudaan					Daya saing Kepemudaan dan keolahragaan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
(usia >65 Tahun) lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Temanggung telah mengalami bonus demografi, karena proporsi penduduk usia produktif lebih dari 60% sejak Tahun 2023 (69,06%) (RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045, 2025). Adapun proyeksi proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 sebesar 68,63% (563.518 jiwa) dan 2030 sebesar 67,26% (571.014 jiwa). Populasi yang besar ini memberikan peluang bagi Kabupaten Temanggung untuk dapat meraih bonus demografi dan meningkatkan daya saing maupun kualitas hidup sumber daya manusia yaitu: - Dividen demografi (jika pertumbuhan ekonomi mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja di pasar kerja maka akan terjadi keseimbangan neraca pasar kerja yang baik - Inovasi dan kreativitas : penduduk usia muda cenderung lebih kreatif dan inovatif jika berpendidikan baik dan terampil - Peningkatan konsumsi : penduduk usia muda yang besar jumlahnya menjadi pasar dari produk barang dan jasa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran - Kekuatan tenaga kerja produktif yang	dan Keolahragaan					
	Masih rendahnya Kapasitas Pemuda			Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif		
	Masih rendahnya Kapasitas Keolahragaan					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
besar dari kelompok usia muda akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah dan potensi sosial lainnya - Peningkatan pembangunan sosial : jumlah penduduk usia muda yang besar akan dapat meningkatkan pembangunan sosial, termasuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan - Besarnya jumlah kelompok usia produktif menjadi pasar dari produk barang dan jasa, terutama meningkatnya jumlah konsumsi dari kelompok usi muda yang besar, hal ini jika memiliki daya beli yang tinggi - Produktivitas tinggi menjadi landasan terbentuknya modal sosial sebagai pilar pembangunan, yang dapat menjadi instrument mencegah kondlik dan memperkuat kerukunan dan persatuan						
Pelaksanaan reformasi birokrasi yang semakin baik hal ini terlihat dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 86,01 meningka signifikan dari Tahun 2023 (69,05) hal tersebut menunjukan potensi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan good governance melalui reformasi birokrasi	Kepatuhan penyelenggara n pelayanan publik, terutama pada dimensi pengaduan masih rendah (penilaian ombusdman)	Kebutuhan peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Tengah)		Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas	Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
		Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung)				
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan masih dirasakan kurang berfungsi secara maksimal (Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat)					
	Persyaratan masih dirasakan kurang oleh pengguna layanan (Laporan					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat)					
	Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan kinerja (Evaluasi SAKIP 2024)					

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Berdasarkan telaah potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, permasalahan Perangkat Daerah, isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah, baik KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung maupun KLHS Provinsi Jawa Tengah serta berdasarkan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah (isu Global, Isu Nasional dan isu Regional), maka dirumuskan isu strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga ada 4 yaitu:

1. Kualitas Pendidikan;
2. Akses pendidikan;
3. Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan;
4. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.

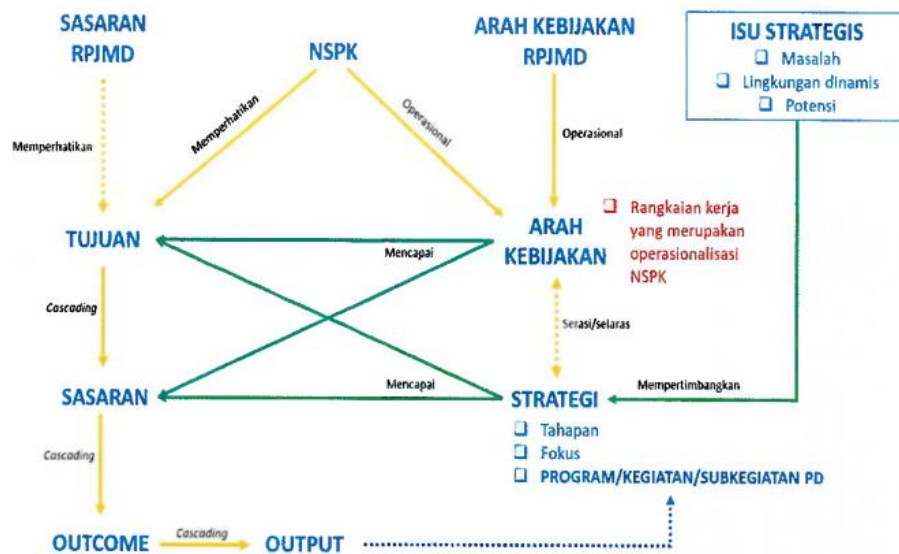
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

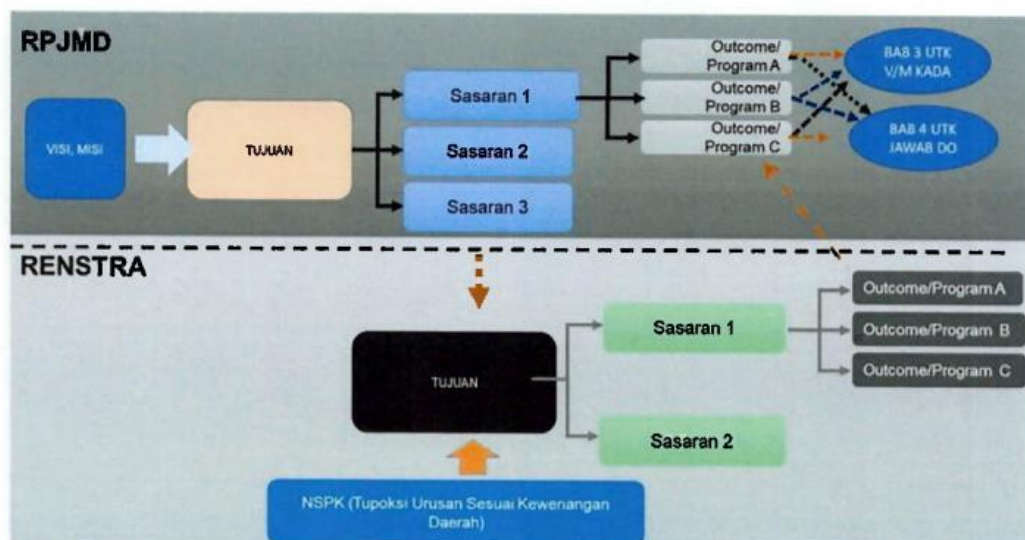
Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada Tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.



Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025



Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Berdasarkan Visi Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung mendukung untuk mewujudkan visi Kabupaten Temanggung **“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman)**, melalui **misi ke-3** yaitu **Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan**, dan mendukung **Sasaran 1: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.**

Mengacu pada keterkaitan tersebut, maka tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga											
- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)	7.96	8.00	8.04	8.09	8.29	8.49	8.57	
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7.53	7.56	7.59	7.62	7.65	7.68	7.71	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.62	12.88	13.16	13.43	13.71	13.98	14.04	
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	6.05	6.2	6.27	6.76	7.25	7.74	7.84	
			Persentase pemuda berprestasi (%)	16.66	20.00	24.00	27.50	30.00	35.00	37.50	
			Persentase atlet berprestasi (%)	83.19	83.50	83.81	84.12	84.43	84.74	85.05	
			Persentase prestasi olahraga (%)	92.86	93.57	94.28	94.99	95.70	96.41	97.12	
		Meningkatnya kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan	Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional (%)	76.67	77.23	77.79	78.35	78.91	79.47	80.00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional (%)	76.25	76.88	77.51	78.14	78.77	79.40	80.00	
			Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional (%)	69.43	70.55	71.67	72.79	73.91	75.03	76.15	
			Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional (%)	71.26	72.05	72.84	73.36	74.42	75.21	76.00	
			Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional (Angka)	60.77	61.48	62.19	62.9	63.61	64.32	65.00	
			Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional (Angka)	70.31	71.09	71.87	72.65	73.43	74.21	75.00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional (Angka)	45.83	48.19	50.55	52.91	55.27	57.63	60.00	
			Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional (Angka)	62.26	63.55	64.84	66.13	67.42	68.71	70.00	
			Proporsi PAUD terakreditasi minimal B (%)	77.78	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	
			Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	99.13	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
			Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	94.52	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	
			Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B (%)	69.23	73.07	76.92	80.76	84.61	86.36	88.46	
		Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun (%)	93.91	94.66	95.41	96.16	96.91	97.66	98.43	
			Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun (%)	98.87	98.89	99.00	99.08	99.31	99.53	99.76	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan (%)	31.37	44.19	52.40	58.89	65.38	71.87	72.63	
		Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Persentase wirausaha muda (%)	10.31	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan (%)	9.36	11.00	13.00	15.00	17.00	19.00	21.00	
		Meningkatnya Kapasitas Keolahragaan	Persentase Atlet Unggulan (%)	-	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	
			Persentase Cabang Olahraga Unggulan (%)	-	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.00	73.83	74.23	74.63	75.03	75.43	75.83	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	88.80	89.00	89.20	89.40	89.60	89.80	90.00	

Sumber: SIPD RI Kemendagri, 2025

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pemenuhan Sarana dan Prasarana pendidikan dan kebutuhan pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan dan kompetensi pendidik	Meningkatkan Kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan	Meningkatkan Pemerataan akses pendidikan dan kesempatan bersekolah guna penurunan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan
Meningkatkan keaktifan organisasi kepemudaan	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	Meningkatkan pendidikan kewirausahaan bagi pemuda	Meningkatkan wirausaha muda	Meningkatkan Prestasi Pemuda
Pemenuhan sarana prasarana olahraga sesuai dengan standar keolahragaan	Meningkatkan Kualitas sarana prasarana olahraga dan Training Center	Meningkatkan Kualitas Pelatih dan atlet olahraga	Kapasitas dan prestasi Keolahragaan meningkat	Meningkatkan Prestasi olahraga/naik kelas (berdaya saing)

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan

nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.3.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

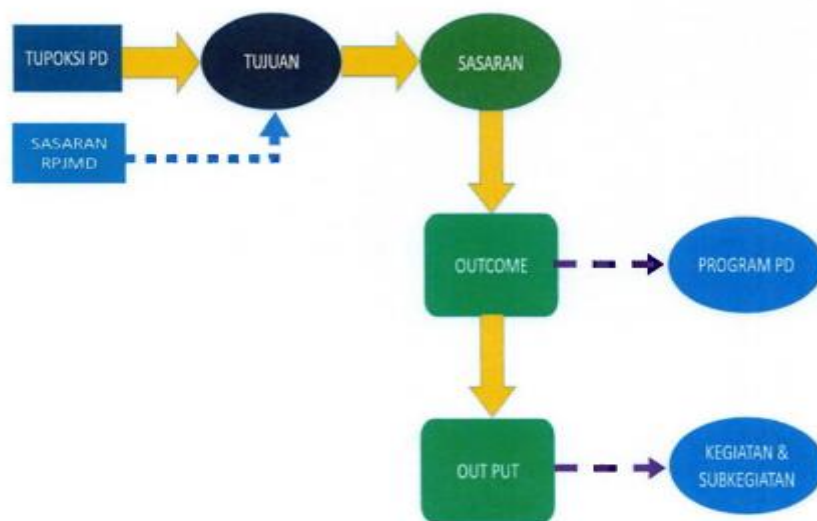
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dindikpora	Keterangan
	NSPK: Tugas dan fungsi dalam bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah			
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan mutu layanan pendidikan	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan	
		Peningkatan pemenuhan wajib belajar 13 Tahun melalui peningkatan pemerataan dan keterjangkauan penyelenggaraan layanan pendidikan utamanya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	Perluasan dan Peningkatan Kualitas layanan PAUD (1 Tahun Pendidikan Pra Sekolah)	
			Peningkatan layanan/ Revitalisasi Pendidikan Non Formal	
		Peningkatan capaian SPM bidang pendidikan	Pemenuhan dan Peningkatan SPM Bidang Pendidikan	
		Peningkatan pendidikan sekolah menengah kejuruan yang berbasis potensi lokal untuk peningkatan kerjasama multipihak dan pemenuhan kebutuhan pasar kerja	Peningkatan kualitas pendidikan non formal khususnya paket C yang sesuai dengan potensi lokal dan tuntutan dunia kerja	
		Penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan kurikulum yang berbasis potensi/kearifan lokal	Penguatan Karakter Peserta Didik	
			Pemenuhan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidik	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dindikpora	Keterangan
			Pengembangan Kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, potensi, keunggulan lokal dan muatan lokal	
		Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	
		Peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan atau non formal		
		Peningkatan koordinasi dengan Kantor Kemenag untuk mendorong peningkatan cakupan literasi serta numerasi siswa pada satuan pendidikan keagamaan	Peningkatan kerjasama dan sinergitas dengan pemangku kepentingan terkait pendidikan, terutama dengan Kemenag untuk peningkatan mutu pendidikan	
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan daya saing dan partisipasi pemuda	Peningkatan kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan	
		Pengembangan atlet dan prestasi keolahragaan serta sarana prasarana olahraga	Peningkatan Kualitas sarana prasarana olahraga dan atlet	
		Peningkatan pembudayaan olahraga	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam olah raga	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima Tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1
Program Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					716.903.114.081,00		721.959.361.689,00		733.303.528.408,00		754.021.789.400,00		751.857.543.950,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					596.248.733.041,00		601.220.522.583,00		610.886.419.438,00		629.303.238.781,00		627.051.690.346,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100.00	100.00	100.00	596.248.733.041,00	100.00	601.220.522.583,00	100.00	610.886.419.438,00	100.00	629.303.238.781,00	100.00	627.051.690.346,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					120.654.381.040,00		120.738.839.106,00		122.417.108.970,00		124.718.550.619,00		124.805.853.604,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik (%)	51.17	54.31	57.45	165.000.000,00	60.59	165.000.000,00	63.73	265.000.000,00	66.87	365.000.000,00	70.00	165.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik (%)	60.31	62.28	64.25		66.22		68.19		70.16		72.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase pendidik SD yang memiliki	60.36	65.00	70.00	242.000.000,00	75.00	242.000.000,00	80.00	242.000.000,00	85.00	242.000.000,00	90.00	242.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sertifikat pendidik (%)													Bidang Pendidikan
	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik (%)	56.64	61.34	66.04		70.74		75.44		80.14		85.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik (%)	60.97	70.00	72.00		74.00		76.00		78.00		80.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	86.21	86.37	86.53		86.69		86.85		87.01		87.17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik (%)	0.00	8.30	16.60		24.90		33.20		41.50		50.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 (%)	19.04	23.80	28.57		33.33		38.09		42.85		47.61		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	52.08	53.19	56.69	495.385.200,00	58.19	495.385.200,00	60.69	495.385.200,00	62.19	495.385.200,00	64.69	495.385.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	72.06	72.64	73.22		73.80		74.38		74.96		75.54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	71.18	71.48	71.78		72.08		72.38		72.68		72.97		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Pendidikan
	Iklm Inklusivitas SMP (Nilai)	56.79	57.15	62.04		64.44		66.84		68.24		70.64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklm Keamanan SMP (Nilai)	69.11	69.76	70.41		71.06		71.71		72.36		73.01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklm Kebinekaan SMP (Nilai)	70.46	70.89	71.32		71.75		72.18		72.61		73.04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Tercukupinya kebutuhan pendidik	Rasio Guru/Siswa SD (Angka)	1:14	1:28	1:28	15.095.668.800,00	1:28	15.095.668.800,00	1:28	15.095.668.800,00	1:28	15.095.668.800,00	1:28	15.095.668.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio Guru/Siswa SMP (Angka)	1:12	1:32	1:32		1:32		1:32		1:32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan		
	Rasio Guru/Siswa PAUD (Angka)	NaN:NaN	1:15	1:15		1:15		1:15		1:15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan		
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesempatan bersekolah	APK SD Sederajat (%)	98.47	99.65	99.71	7.065.437.040,00	99.77	7.082.536.383,00	99.83	7.322.330.089,00	99.89	7.688.295.310,00	99.95	7.905.971.256,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APM SD Sederjat (%)	92.01	92.56	93.11		93.66		94.21		94.76		95.31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APK SMP Sederajat (%)	109.75	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APM SMP Sederjat (%)	86.57	86.61	86.65		86.69		86.73		86.77		86.81		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APM PAUD (5-6) (%)	84.05	85.00	85.95		86.90		87.85		88.80		89.75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD (%)	99.99	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Menurunnya Angka Tidak Sekolah	Angka Putus Sekolah SD Sederajat (Angka)	320	293	266	97.590.890.000,00	239	97.658.248.723,00	212	98.996.724.881,00	185	100.832.201.309,00	160	100.901.828.348,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat (Angka)	740	682	620		558		496		434		370		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat (Angka)	933	855	777		699		621		543		467		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat (Angka)	2855	2917	2379		2141		1903		1665		1428		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun (Angka)	276	248	220		192		164		136		108		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun (Angka)	305	280	255		230		205		180		153		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					7.578.460.200,00		1.583.765.122,00		1.249.521.488,00		1.273.012.492,00		1.273.903.602,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					87.500.000,00		87.561.250,00		88.778.351,00		90.447.384,00		90.510.698,00	
Meningkatnya kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan (%)	-	2.00	4.00	87.500.000,00	6.00	87.561.250,00	8.00	88.778.351,00	10.00	90.447.384,00	12.00	90.510.698,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	84.21	85.00	87.00		89.00		91.00		93.00		95.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					6.990.960.200,00		995.853.872,00		653.438.272,00		665.722.912,00		666.188.918,00	
Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik (%)	55.00	58.00	63.00	6.990.960.200,00	68.00	995.853.872,00	73.00	653.438.272,00	78.00	665.722.912,00	80.00	666.188.918,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat (%)	72.79	75.00	78.00		80.00		82.00		85.00		88.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					500.000.000,00		500.350.000,00		507.304.865,00		516.842.196,00		517.203.986,00	
Meningkatnya Keaktifan organisasi kepramukaan	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif (%)	97.34	97.78	98.22	500.000.000,00	98.66	500.350.000,00	99.10	507.304.865,00	99.54	516.842.196,00	100.00	517.203.986,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
TOTAL KESELURUHAN					724.481.574.281,00		723.543.126.811,00		734.553.049.896,00		755.294.801.892,00		753.131.447.552,00	

Sumber: SIPD RI Kemendagri, 2025

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan				Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun		
					Rata-Rata Lama Sekolah		
					Harapan Lama Sekolah		
					Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi		
					Persentase pemuda berprestasi		
					Persentase atlet berprestasi		
					Persentase prestasi olahraga		
		Meningkatnya kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan			Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional		
					Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional		
					Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional		
					Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional		
					Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional		
					Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional		
					Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional		
					Proporsi PAUD terakreditasi minimal B		
					Persentase SD terakreditasi minimal B		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan		Persentase SMP terakreditasi minimal B		
					Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B		
				Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SD	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang PAUD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang PNF	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Meningkatnya Kompetensi Pendidik		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
				Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik PNF	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
			Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi		Iklim Inklusivitas SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Keamanan SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Kebhinekaan SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Inklusivitas SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Keamanan SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Kebinekaan SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang SD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang SMP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
				Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang PNF	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kelembagaan dan Manajemen		
		Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan			Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun		
					Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun		
					Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan		
		Tercukupinya kebutuhan pendidik			Rasio Guru/Siswa SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Rasio Guru/Siswa SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Rasio Guru/Siswa PAUD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terpenuhinya Pendidik SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
				Terpenuhinya Pendidik SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Terpenuhinya Pendidik PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
				Terpenuhinya Pendidik PNF	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kesempatan bersekolah		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					APK SD Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM SD Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APK SMP Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM SMP Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM PAUD (5-6)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
				Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang PNF	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
					Angka Putus Sekolah SD Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Menurunnya Angka Tidak Sekolah				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang SD	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang SMP	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang PNF	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana	1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
		Meningkatnya Kapasitas Pemuda			Persentase wirausaha muda		
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan		
			Meningkatnya kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan		Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
					Persentase organisasi pemuda yang aktif	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	2.19.02.2.01 - Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Keaktifan organisasi kepramukaan		Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
		Meningkatnya Kapasitas Keolahragaan	Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan		Persentase Atlet Unggulan		
					Persentase Cabang Olahraga Unggulan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			kompetensi pelatih olah raga		Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
					Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga	2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dan dibayarkan Pajaknya	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: SIPD RI Kemendagri, 2025

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga, diperlukan sejumlah sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2025-2029. Dengan mendasarkan pada Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yaitu penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dan sasaran RPJMD 2025-2029 yaitu pada Sasaran 1 RPJMD 2025-2029 : **“Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan”**, maka dirumuskan Tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan”**, dengan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik dan Kualitas satuan pendidikan
2. Meningkatkan Pemerataan Akses Pendidikan
3. Meningkatkan Kapasitas Pemuda
4. Meningkatkan Kapasitas Keolahragaan
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 dan daerah maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu Indikatif selama lima Tahun sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				716.903.114.081,00		721.959.361.689,00		733.303.528.408,00		754.021.789.400,00		751.857.543.950,00		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				596.248.733.041,00		601.220.522.583,00		610.886.419.438,00		629.303.238.781,00		627.051.690.346,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100.00	100.00	596.248.733.041,00	100.00	601.220.522.583,00	100.00	610.886.419.438,00	100.00	629.303.238.781,00	100.00	627.051.690.346,00	1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4		4		4		4		4			
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				593.652.302.609,00		598.624.092.151,00		608.289.989.006,00		626.706.808.349,00		624.455.259.914,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4710	4710	593.652.302.609,00	4749	598.624.092.151,00	4826	608.289.989.006,00	4972	626.706.808.349,00	4954	624.455.259.914,00		
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				593.652.302.609,00		598.624.092.151,00		608.289.989.006,00		626.706.808.349,00		624.455.259.914,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4710	4710	593.652.302.609,00	4749	598.624.092.151,00	4826	608.289.989.006,00	4972	626.706.808.349,00	4954	624.455.259.914,00		
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	235.000.000,00	12	235.000.000,00	12	235.000.000,00	12	235.000.000,00	12	235.000.000,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12			
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		
1.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.134.930.432,00		2.134.930.432,00		2.134.930.432,00		2.134.930.432,00		2.134.930.432,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.134.930.432,00	12	2.134.930.432,00	12	2.134.930.432,00	12	2.134.930.432,00	12	2.134.930.432,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00		
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00		
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.631.930.432,00		1.631.930.432,00		1.631.930.432,00		1.631.930.432,00		1.631.930.432,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.631.930.432,00	12	1.631.930.432,00	12	1.631.930.432,00	12	1.631.930.432,00	12	1.631.930.432,00		
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				211.500.000,00		211.500.000,00		211.500.000,00		211.500.000,00		211.500.000,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	211.500.000,00	4	211.500.000,00	4	211.500.000,00	4	211.500.000,00	4	211.500.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78	78		78		78		78		78			
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78	78	100.000.000,00	78	100.000.000,00	78	100.000.000,00	78	100.000.000,00	78	100.000.000,00		
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				86.500.000,00		86.500.000,00		86.500.000,00		86.500.000,00		86.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	86.500.000,00	4	86.500.000,00	4	86.500.000,00	4	86.500.000,00	4	86.500.000,00		
1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				120.654.381.040,00		120.738.839.106,00		122.417.108.970,00		124.718.550.619,00		124.805.853.604,00		
Meningkatnya Kesempatan bersekolah	APK SD Sederajat	98.47	99.71	7.065.437.040,00	99.77	7.082.536.383,00	99.83	7.322.330.089,00	99.89	7.688.295.310,00	99.95	7.905.971.256,00	1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
	APK SMP Sederajat	109.75	100		100		100		100		100			
	APM PAUD (5-6)	84.05	85.95		86.90		87.85		88.80		89.75			
	APM SD Sederjat	92.01	93.11		93.66		94.21		94.76		95.31			
	APM SMP Sederjat	86.57	86.65		86.69		86.73		86.77		86.81			
	Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	99.99	100		100		100		100		100			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200,00		55.389.953.983,00		55.810.479.351,00		56.569.550.087,00		56.901.829.590,00		
Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13	6	1.198.760.000,00	6	1.215.859.343,00	6	1.301.765.672,00	6	1.575.359.981,00	6	1.890.232.724,00		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1	0		1		0		0		1			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	0		0		1		5		0			
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana,				425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Prasarana dan Utilitas Sekolah														
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13	6	425.000.000,00	6	425.000.000,00	6	425.000.000,00	6	425.000.000,00	6	425.000.000,00		
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				773.760.000,00		777.375.806,00		813.300.722,00		850.249.085,00		852.117.885,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6	1	773.760.000,00	1	777.375.806,00	1	813.300.722,00	1	850.249.085,00	1	852.117.885,00		
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				-		-		63.464.950,00		300.110.896,00		-		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	0	-	0	-	1	63.464.950,00	5	300.110.896,00	0	-		
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		13.483.537,00		-		-		613.114.839,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1	0	-	1	13.483.537,00	0	-	0	-	1	613.114.839,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000,00		36.669.595.761,00		37.072.177.259,00		37.652.967.563,00		37.521.308.724,00		
Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	6	1	1.002.000.000,00	1	1.002.000.000,00	1	1.069.962.459,00	1	1.100.752.763,00	1	1.051.687.164,00		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6	0		0		1		1		0			
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	4	660.000.000,00	4	660.000.000,00	4	660.000.000,00	4	660.000.000,00	4	660.000.000,00		
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				-		-		50.000.000,00		50.000.000,00		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6	0	-	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				342.000.000,00		342.000.000,00		359.962.459,00		390.752.763,00		391.687.164,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	6	1	342.000.000,00	1	342.000.000,00	1	359.962.459,00	1	390.752.763,00	1	391.687.164,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040,00		16.884.096.801,00		17.336.678.300,00		17.817.468.603,00		17.735.809.765,00		
Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang PAUD	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	0	4.394.677.040,00	0	4.394.677.040,00	1	4.462.639.499,00	1	4.493.429.803,00	0	4.444.364.204,00		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	80	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10	9		9		9		9		9			
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				545.000.000,00		545.000.000,00		545.000.000,00		545.000.000,00		545.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10	9	545.000.000,00	9	545.000.000,00	9	545.000.000,00	9	545.000.000,00	9	545.000.000,00		
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				-		-		50.000.000,00		50.000.000,00		-		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	0	-	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				3.849.677.040,00		3.849.677.040,00		3.867.639.499,00		3.898.429.803,00		3.899.364.204,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	80	1	3.849.677.040,00	1	3.849.677.040,00	1	3.867.639.499,00	1	3.898.429.803,00	1	3.899.364.204,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				11.775.562.800,00		11.795.192.561,00		12.197.774.060,00		12.678.564.366,00		12.646.905.525,00		
Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang PNF	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2	3	470.000.000,00	3	470.000.000,00	3	487.962.459,00	3	518.752.763,00	3	519.687.164,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	0	1		1		1		1		1			
1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				320.000.000,00		320.000.000,00		337.962.459,00		368.752.763,00		369.687.164,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2	3	320.000.000,00	3	320.000.000,00	3	337.962.459,00	3	368.752.763,00	3	369.687.164,00		
Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	56.64	66.04	242.000.000,00	70.74	242.000.000,00	75.44	242.000.000,00	80.14	242.000.000,00	85.00	242.000.000,00		
	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	60.36	70.00		75.00		80.00		85.00		90.00			
	Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	0.00	16.60		24.90		33.20		41.50		50.00			
	Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	60.97	72.00		74.00		76.00		78.00		80.00			
	Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	19.04	28.57		33.33		38.09		42.85		47.61			
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	86.21	86.53		86.69		86.85		87.01		87.17			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200,00		55.389.953.983,00		55.810.479.351,00		56.569.550.087,00		56.901.829.590,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	450	400	90.000.000,00	400	90.000.000,00	400	90.000.000,00	400	90.000.000,00	400	90.000.000,00		
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	175		175		175		175		175			
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	450	400	40.000.000,00	400	40.000.000,00	400	40.000.000,00	400	40.000.000,00	400	40.000.000,00		
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	175	50.000.000,00	175	50.000.000,00	175	50.000.000,00	175	50.000.000,00	175	50.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000,00		36.669.595.761,00		37.072.177.259,00		37.652.967.563,00		37.521.308.724,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik SMP	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50	220	55.000.000,00	220	55.000.000,00	220	55.000.000,00	220	55.000.000,00	220	55.000.000,00		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	170	170		200		200		200		200			
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	170	170	35.000.000,00	200	35.000.000,00	200	35.000.000,00	200	35.000.000,00	200	35.000.000,00		
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50	220	20.000.000,00	220	20.000.000,00	220	20.000.000,00	220	20.000.000,00	220	20.000.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040,00		16.884.096.801,00		17.336.678.300,00		17.817.468.603,00		17.735.809.765,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150	400	67.000.000,00	400	67.000.000,00	400	67.000.000,00	400	67.000.000,00	400	67.000.000,00		
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	85		85		85		85		85			
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150	400	42.000.000,00	400	42.000.000,00	400	42.000.000,00	400	42.000.000,00	400	42.000.000,00		
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	85	25.000.000,00	85	25.000.000,00	85	25.000.000,00	85	25.000.000,00	85	25.000.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				11.775.562.800,00		11.795.192.561,00		12.197.774.060,00		12.678.564.366,00		12.646.905.525,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik PNF	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	60.31	64.25	165.000.000,00	66.22	165.000.000,00	68.19	265.000.000,00	70.16	365.000.000,00	72.00	165.000.000,00		
	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	51.17	57.45		60.59		63.73		66.87		70.00			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200,00		55.389.953.983,00		55.810.479.351,00		56.569.550.087,00		56.901.829.590,00		
Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00		
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	1		1		1		1		1			
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000,00		36.669.595.761,00		37.072.177.259,00		37.652.967.563,00		37.521.308.724,00		
Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	0	-	0	-	0	-	2	100.000.000,00	0	-		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0		0		0		2		0			
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				-		-		-		50.000.000,00		-		
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	0	-	0	-	0	-	2	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		-		50.000.000,00		-		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	-	0	-	0	-	2	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040,00		16.884.096.801,00		17.336.678.300,00		17.817.468.603,00		17.735.809.765,00		
Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang PAUD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	130.000.000,00	2	130.000.000,00	2	80.000.000,00		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0		0		2		2		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				-		-		50.000.000,00		50.000.000,00		-		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0	-	0	-	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				11.775.562.800,00		11.795.192.561,00		12.197.774.060,00		12.678.564.366,00		12.646.905.525,00		
Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang PNF	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	0	-	0	-	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		50.000.000,00		50.000.000,00		-		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	0	-	0	-	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	0	-		
Menurunnya Angka Tidak Sekolah	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	276	220	97.590.890.000,00	192	97.658.248.723,00	164	98.996.724.881,00	136	100.832.201.309,00	108	100.901.828.348,00		
	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	305	255		230		205		180		153			
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	740	620		558		496		434		370			
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	2855	2379		2141		1903		1665		1428			
	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	320	266		239		212		185		160			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	933	777		699		621		543		467			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200,00		55.389.953.983,00		55.810.479.351,00		56.569.550.087,00		56.901.829.590,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang SD	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	627	640	47.078.550.000,00	640	47.103.019.440,00	640	47.437.638.479,00	640	47.923.114.906,00	640	47.940.521.666,00		
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1302	1000		1000		1000		1000		1000			
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	434	435		435		435		435		435			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	434	434		434		434		434		434			
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				46.658.550.000,00		46.683.019.440,00		47.017.638.479,00		47.503.114.906,00		47.520.521.666,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	434	435	46.658.550.000,00	435	46.683.019.440,00	435	47.017.638.479,00	435	47.503.114.906,00	435	47.520.521.666,00		
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1302	1000	50.000.000,00	1000	50.000.000,00	1000	50.000.000,00	1000	50.000.000,00	1000	50.000.000,00		
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	434	434	70.000.000,00	434	70.000.000,00	434	70.000.000,00	434	70.000.000,00	434	70.000.000,00		
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	627	640	300.000.000,00	640	300.000.000,00	640	300.000.000,00	640	300.000.000,00	640	300.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000,00		36.669.595.761,00		37.072.177.259,00		37.652.967.563,00		37.521.308.724,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang SMP	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	252	220	32.831.920.000,00	220	32.835.549.761,00	220	33.170.168.800,00	220	33.620.168.800,00	220	33.637.575.560,00		
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	85	87		87		87		87		87			
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	86	87		87		87		87		87			
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	561	561		561		561		561		561			
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	561	561	610.000.000,00	561	610.000.000,00	561	610.000.000,00	561	610.000.000,00	561	610.000.000,00		
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				32.166.920.000,00		32.170.549.761,00		32.505.168.800,00		32.955.168.800,00		32.972.575.560,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	85	87	32.166.920.000,00	87	32.170.549.761,00	87	32.505.168.800,00	87	32.955.168.800,00	87	32.972.575.560,00		
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	252	220	35.000.000,00	220	35.000.000,00	220	35.000.000,00	220	35.000.000,00	220	35.000.000,00		
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	86	87	20.000.000,00	87	20.000.000,00	87	20.000.000,00	87	20.000.000,00	87	20.000.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040,00		16.884.096.801,00		17.336.678.300,00		17.817.468.603,00		17.735.809.765,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	626	150	12.124.490.000,00	150	12.144.119.761,00	150	12.478.738.801,00	150	12.928.738.800,00	150	12.946.145.561,00		
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	629	629		629		629		629		629			
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD				12.109.490.000,00		12.129.119.761,00		12.463.738.801,00		12.913.738.800,00		12.931.145.561,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	629	629	12.109.490.000,00	629	12.129.119.761,00	629	12.463.738.801,00	629	12.913.738.800,00	629	12.931.145.561,00		
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	626	150	15.000.000,00	150	15.000.000,00	150	15.000.000,00	150	15.000.000,00	150	15.000.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				11.775.562.800,00		11.795.192.561,00		12.197.774.060,00		12.678.564.366,00		12.646.905.525,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang PNF	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	56	60	5.555.930.000,00	60	5.575.559.761,00	60	5.910.178.801,00	60	6.360.178.803,00	60	6.377.585.561,00		
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0	4200		4200		4200		4200		4200			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100	400		400		400		400		400			
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	26	34		34		34		34		34			
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				5.290.930.000,00		5.310.559.761,00		5.645.178.801,00		6.095.178.803,00		6.112.585.561,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	26	34	5.290.930.000,00	34	5.310.559.761,00	34	5.645.178.801,00	34	6.095.178.803,00	34	6.112.585.561,00		
1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	56	60	15.000.000,00	60	15.000.000,00	60	15.000.000,00	60	15.000.000,00	60	15.000.000,00		
1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0	4200	50.000.000,00	4200	50.000.000,00	4200	50.000.000,00	4200	50.000.000,00	4200	50.000.000,00		
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terseleenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100	400	200.000.000,00	400	200.000.000,00	400	200.000.000,00	400	200.000.000,00	400	200.000.000,00		
Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	Iklim Inklusivitas SD	52.08	56.69	495.385.200,00	58.19	495.385.200,00	60.69	495.385.200,00	62.19	495.385.200,00	64.69	495.385.200,00		
	Iklim Inklusivitas SMP	56.79	62.04		64.44		66.84		68.24		70.64			
	Iklim Keamanan SD	72.06	73.22		73.80		74.38		74.96		75.54			
	Iklim Keamanan SMP	69.11	70.41		71.06		71.71		72.36		73.01			
	Iklim Kebhinekaan SD	71.18	71.78		72.08		72.38		72.68		72.97			
	Iklim Kebinekaan SMP	70.46	71.32		71.75		72.18		72.61		73.04			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200,00		55.389.953.983,00		55.810.479.351,00		56.569.550.087,00		56.901.829.590,00		
Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang SD	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1175	1186	295.385.200,00	1186	295.385.200,00	1186	295.385.200,00	1186	295.385.200,00	1186	295.385.200,00		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500	53		53		53		53		53			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	3		3		3		3		3			
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500	53	150.000.000,00	53	150.000.000,00	53	150.000.000,00	53	150.000.000,00	53	150.000.000,00		
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				125.385.200,00		125.385.200,00		125.385.200,00		125.385.200,00		125.385.200,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1175	1186	125.385.200,00	1186	125.385.200,00	1186	125.385.200,00	1186	125.385.200,00	1186	125.385.200,00		
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000,00		36.669.595.761,00		37.072.177.259,00		37.652.967.563,00		37.521.308.724,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang SMP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	42	24	140.000.000,00	24	140.000.000,00	24	140.000.000,00	24	140.000.000,00	24	140.000.000,00		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15500	15000		15000		15000		15000		15000			
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15500	15000	130.000.000,00	15000	130.000.000,00	15000	130.000.000,00	15000	130.000.000,00	15000	130.000.000,00		
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	42	24	10.000.000,00	24	10.000.000,00	24	10.000.000,00	24	10.000.000,00	24	10.000.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040,00		16.884.096.801,00		17.336.678.300,00		17.817.468.603,00		17.735.809.765,00		
Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	629	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00		
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	629	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				11.775.562.800,00		11.795.192.561,00		12.197.774.060,00		12.678.564.366,00		12.646.905.525,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang PNF	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00		
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00		
Tercukupinya kebutuhan pendidik	Rasio Guru/ Siswa SMP	1:12	1:32	15.095.668.800,00	1:32	15.095.668.800,00	1:32	15.095.668.800,00	1:32	15.095.668.800,00	1:32	15.095.668.800,00		
	Rasio Guru/ Siswa SD	1:14	1:28		1:28		1:28		1:28		1:28			
	Rasio Guru/ Siswa PAUD	NaN:NaN	1:15		1:15		1:15		1:15		1:15			
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/ seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	100	100		100		100		100		100			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200,00		55.389.953.983,00		55.810.479.351,00		56.569.550.087,00		56.901.829.590,00		
Terpenuhinya Pendidik SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	446	446	6.600.690.000,00	446	6.600.690.000,00	446	6.600.690.000,00	446	6.600.690.000,00	446	6.600.690.000,00		
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				6.600.690.000,00		6.600.690.000,00		6.600.690.000,00		6.600.690.000,00		6.600.690.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	446	446	6.600.690.000,00	446	6.600.690.000,00	446	6.600.690.000,00	446	6.600.690.000,00	446	6.600.690.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000,00		36.669.595.761,00		37.072.177.259,00		37.652.967.563,00		37.521.308.724,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Pendidik SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	170	178	2.637.046.000,00	178	2.637.046.000,00	178	2.637.046.000,00	178	2.637.046.000,00	178	2.637.046.000,00		
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				2.637.046.000,00		2.637.046.000,00		2.637.046.000,00		2.637.046.000,00		2.637.046.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	170	178	2.637.046.000,00	178	2.637.046.000,00	178	2.637.046.000,00	178	2.637.046.000,00	178	2.637.046.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040,00		16.884.096.801,00		17.336.678.300,00		17.817.468.603,00		17.735.809.765,00		
Terpenuhinya Pendidik PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1810	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00		
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				168.300.000,00		168.300.000,00		168.300.000,00		168.300.000,00		168.300.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1810	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				11.775.562.800,00		11.795.192.561,00		12.197.774.060,00		12.678.564.366,00		12.646.905.525,00		
Terpenuhinya Pendidik PNF	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4605	4611	5.689.632.800,00	4611	5.689.632.800,00	4611	5.689.632.800,00	4611	5.689.632.800,00	4611	5.689.632.800,00		
1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5.689.632.800,00		5.689.632.800,00		5.689.632.800,00		5.689.632.800,00		5.689.632.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4605	4611	5.689.632.800,00	4611	5.689.632.800,00	4611	5.689.632.800,00	4611	5.689.632.800,00	4611	5.689.632.800,00		
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				7.578.460.200,00		1.583.765.122,00		1.249.521.488,00		1.273.012.492,00		1.273.903.602,00		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				87.500.000,00		87.561.250,00		88.778.351,00		90.447.384,00		90.510.698,00		
Meningkatnya kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	84.21	87.00	87.500.000,00	89.00	87.561.250,00	91.00	88.778.351,00	93.00	90.447.384,00	95.00	90.510.698,00	1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	-	4.00		6.00		8.00		10.00		12.00			
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				55.000.000,00		55.061.250,00		56.278.351,00		57.947.384,00		58.010.698,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100	100	55.000.000,00	100	55.061.250,00	100	56.278.351,00	100	57.947.384,00	100	58.010.698,00		
	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10	10		10		10		10		10			
2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota				10.000.000,00		10.061.250,00		11.278.351,00		12.947.384,00		13.010.698,00		
Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1	1	10.000.000,00	1	10.061.250,00	1	11.278.351,00	1	12.947.384,00	1	13.010.698,00		
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00		
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	6	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00		
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	1	32.500.000,00	1	32.500.000,00	1	32.500.000,00	1	32.500.000,00	1	32.500.000,00		
	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1	1		1		1		1		1			
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	1	22.500.000,00	1	22.500.000,00	1	22.500.000,00	1	22.500.000,00	1	22.500.000,00		
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/ Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				6.990.960.200,00		995.853.872,00		653.438.272,00		665.722.912,00		666.188.918,00		
Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	55.00	63.00	6.990.960.200,00	68.00	995.853.872,00	73.00	653.438.272,00	78.00	665.722.912,00	80.00	666.188.918,00	1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
	Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	72.79	78.00		80.00		82.00		85.00		88.00			
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				2.800.000.000,00		120.853.872,00		120.853.872,00		120.853.872,00		121.319.878,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2	2	2.800.000.000,00	2	120.853.872,00	2	120.853.872,00	2	120.853.872,00	2	121.319.878,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	4	4		4		4		4		4			
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				2.780.000.000,00		100.853.872,00		100.853.872,00		100.853.872,00		101.319.878,00		
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2	2	2.780.000.000,00	2	100.853.872,00	2	100.853.872,00	2	100.853.872,00	2	101.319.878,00		
2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3	3	600.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00		
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				600.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3	3	600.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00		
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	20	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00		
	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	4	4		4		4		4		4			
2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	20	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00		
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				3.241.960.200,00		700.000.000,00		357.584.400,00		369.869.040,00		369.869.040,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2	2	3.241.960.200,00	2	700.000.000,00	2	357.584.400,00	2	369.869.040,00	2	369.869.040,00		
2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				3.241.960.200,00		700.000.000,00		357.584.400,00		369.869.040,00		369.869.040,00		
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2	2	3.241.960.200,00	2	700.000.000,00	2	357.584.400,00	2	369.869.040,00	2	369.869.040,00		
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				309.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1	1	309.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				309.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1	1	309.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				500.000.000,00		500.350.000,00		507.304.865,00		516.842.196,00		517.203.986,00		
Meningkatnya Keaktifan organisasi kepramukaan	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	97.34	98.22	500.000.000,00	98.66	500.350.000,00	99.10	507.304.865,00	99.54	516.842.196,00	100.00	517.203.986,00	1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				500.000.000,00		500.350.000,00		507.304.865,00		516.842.196,00		517.203.986,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	1	500.000.000,00	1	500.350.000,00	1	507.304.865,00	1	516.842.196,00	1	517.203.986,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				500.000.000,00		500.350.000,00		507.304.865,00		516.842.196,00		517.203.986,00		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	1	500.000.000,00	1	500.350.000,00	1	507.304.865,00	1	516.842.196,00	1	517.203.986,00		

Sumber: SIPD RI Kemendagri, 2025

Berdasarkan tabel 4.3. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, yaitu urusan pemerintahan bidang pendidikan. Pada Urusan pemerintahan bidang pendidikan terdapat 2 program yaitu

1. Program Pengelolaan Pendidikan, dengan 5 Kegiatan yaitu: 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, 4) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan 5) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 Kegiatan yaitu : 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga terdapat 3 program yaitu:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan 2 kegiatan yaitu: 1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dan Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, 2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan 5 kegiatan yaitu: 1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, 2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, 4) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dan 5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan 1 kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

Sedangkan untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung, maupun Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kab/Kota dan Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional ke Kab/Kota, maka sub kegiatan yang relevan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
 Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
1.	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Meningkatnya Kesempatan bersekolah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Meningkatnya Kesempatan bersekolah	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Meningkatnya Kesempatan bersekolah	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
		Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		Tercukupinya kebutuhan pendidik	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
2.	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
			2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
			2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
			2.19.03.2.04 - Pembinaan dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pengembangan Organisasi Olahraga	
			2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
			2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
			2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	

Tabel 4.5
 Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM DELEGASI	OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Pemberian Insentif & Pembinaan untuk Atlet Berprestasi secara berkelanjutan							
		Fasilitas/peralatan olahraga unggulan yang memenuhi standar nasional							
		Fasilitasi dan Pendampingan bagi pelatih untuk mendapat sertifikat pelatih secara berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	

NO	PROGRAM DELEGASI	OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	2.800.000.000	120.853.872	120.853.872	120.853.872	121.319.878	
2	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Meningkatnya akses kepada pendidikan inklusif bagi masyarakat							Dukungan kabupaten/kota berupa: (1) pemenuhan dan peningkatan kualitas sekolah (SD dan SMP) Inklusi, (2) Peningkatan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor dan multipihak (antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan sekolah inklusi.

NO	PROGRAM DELEGASI	OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Untuk Unit Layanan Disabel (ULD)
3	Program Sekolah (SMA/SMK) Unggulan di Setiap Kecamatan (1 Kecamatan minimal 1 Sekolah Unggulan) yang bekerjasama dengan pihak sekolah swasta								- dukungan kabupaten berupa identifikasi pemetaan potensi lokal - koordinasi dengan Dindikbud provinsi
4	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak								Pendampingan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda terkait guru yang berhadapan dengan kasus hukum

Tabel 4.6
Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional ke Kab/Kota

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Revitalisasi Sekolah		Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan untuk mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua melalui penyediaan sarana dan prasarana esensial bagi pendidikan yang berkualitas, aman dan nyaman	
		1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	
		1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	
		1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	
		1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	
		1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	
		1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	
		1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2	Digitalisasi Pembelajaran		Terpenuhinya kebutuhan sarana pembelajaran dan meningkatnya kualitas pembelajaran berbasis digital yang merata	
		1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	
		1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	
		1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	
3	Sistem Penerimaan Murid Baru	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya SPMB secara objektif,transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi	
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	
4	Wajib Belajar 13 Tahun	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia	

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			dini, dasar dan menengah yang bermutu	
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
		1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
		1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
		1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	
		1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	
		1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
		1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5	Penguatan Pendidikan Karakter	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya implementasi pendidikan karakter di Satuan Pendidikan	
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan pendidikan menginternalisasikan pendidikan karakter dalam penyelenggaraan proses belajar peserta didik
		1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan pendidikan menginternalisasikan pendidikan karakter dalam penyelenggaraan proses belajar peserta didik
		1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan pendidikan menginternalisasikan pendidikan karakter dalam penyelenggaraan proses belajar peserta didik
6	Makan Bergizi Gratis (MBG)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya MBG di Satuan Pendidikan	Pemda dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga mendukung melalui kebijakan dalam hal pemenuhan kesiapan dan persiapan satuan pendidikan dalam MBG dan menjalankan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program MBG di Satuan Pendidikan dan melaporkannya kepada Kemendikdasmen

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Melalui Anggaran BOSP, Satuan Pendidikan menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung program MBG: - Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) - Area transit makanan - Alat Pelindung Diri (APD) bagi penjamah makanan -Alat Pengukur BB, TB dan LILA - Tempat Pembuangan Sampah
		1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program MBG di Satuan Pendidikan dan melaporkannya kepada Kemendikdasmen
		1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Melalui Anggaran BOSP, Satuan Pendidikan menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung program MBG: - Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) - Area transit makanan - Alat Pelindung Diri (APD) bagi penjamah makanan -Alat Pengukur BB, TB dan LILA - Tempat Pembuangan Sampah

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program MBG di Satuan Pendidikan dan melaporkannya kepada Kemendikdasmen
		1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Melalui Anggaran BOSP, Satuan Pendidikan menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung program MBG: - Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) - Area transit makanan - Alat Pelindung Diri (APD) bagi penjamah makanan -Alat Pengukur BB, TB dan LILA - Tempat Pembuangan Sampah
		1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Melalui Anggaran BOSP, Satuan Pendidikan menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung program MBG: - Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) - Area transit makanan - Alat Pelindung Diri (APD) bagi penjamah makanan -Alat Pengukur BB, TB dan LILA - Tempat Pembuangan Sampah

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7	Pembelajaran dan Penilaian	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya pembelajaran Koding dan KA (Kecerdasan Artifisial) di Satuan Pendidikan	
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		
		1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
		1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
8	Penjaminan Mutu	-	Meningkatnya mutu Satuan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga mengawal implementasi penjaminan mutu pendidikan di daerah dan satuan pendidikan melalui koordinasi dan fasilitasi implementasi
		1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
		1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	

Tabel 4.7

Daftar Program Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Strategis Nasional

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	Penanggulangan Kemiskinan								Mendasarkan pada Kepmendagri Nomor 400.2.4/9839/bangda Tahun 2025 perihal tagging Sub Kegiatan Kemiskinan Ekstrem
	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
			1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	425,000,000	425,000,000	425,000,000	425,000,000	425,000,000	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
			1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	46,658,550,000	46,683,019,440	47,017,638,479	47,503,114,906	47,520,521,666	Mengurangi Beban Pengeluaran
			1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0	63,464,950	300,110,896	0	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
			1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
			1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Mengurangi Beban Pengeluaran
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
			1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	660,000,000	660,000,000	660,000,000	660,000,000	660,000,000	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
			1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
			1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	610,000,000	610,000,000	610,000,000	610,000,000	610,000,000	Mengurangi Beban Pengeluaran
			1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	32,166,920,000	32,170,549,761	32,505,168,800	32,955,168,800	32,972,575,560	Mengurangi Beban Pengeluaran
			1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0	50,000,000	50,000,000	0	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
			1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	12,109,490,000	12,129,119,761	12,463,738,801	12,913,738,800	12,931,145,561	Mengurangi Beban Pengeluaran
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
			1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5,290,930,000	5,310,559,761	5,645,178,801	6,095,178,803	6,112,585,561	Mengurangi Beban Pengeluaran
			1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Mengurangi Beban Pengeluaran

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
2	Kesehatan Untuk Semua								
	Makan Bergizi Gratis	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						Pemda dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga mendukung melalui kebijakan dalam hal pemenuhan kesiapan dan persiapan satuan pendidikan dalam MBG dan menjalankan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program MBG di Satuan Pendidikan dan melaporkannya kepada Kemendikdasmen
			1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	46,658,550,000	46,683,019,440	47,017,638,479	47,503,114,906	47,520,521,666	Melalui Anggaran BOSP, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung program MBG: - Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) - Area transit makanan - Alat Pelindung Diri (APD) bagi penjamah makanan -Alat Pengukur BB,

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
									TB dan LILA - Tempat Pembuangan Sampah
			1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program MBG di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan melaporkannya kepada Kemendikdasmen
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
			1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	32,166,920,000	32,170,549,761	32,505,168,800	32,955,168,800	32,972,575,560	Melalui Anggaran BOSP, Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung program MBG: - Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) - Area transit makanan - Alat Pelindung Diri (APD) bagi penjamah makanan -Alat Pengukur BB, TB dan LILA - Tempat Pembuangan Sampah

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
			1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program MBG di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan melaporkannya kepada Kemendikdasmen
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
			1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	12,109,490,000	12,129,119,761	12,463,738,801	12,913,738,800	12,931,145,561	Melalui Anggaran BOSP, Satuan Pendidikan PAUD menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung program MBG: - Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) - Area transit makanan - Alat Pelindung Diri (APD) bagi penjamah makanan -Alat Pengukur BB, TB dan LILA - Tempat Pembuangan Sampah
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
			1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5,290,930,000	5,310,559,761	5,645,178,801	6,095,178,803	6,112,585,561	Melalui Anggaran BOSP, Satuan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung program MBG: - Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) - Area transit makanan - Alat Pelindung Diri (APD) bagi penjamah makanan -Alat Pengukur BB, TB dan LILA - Tempat Pembuangan Sampah
3	Perluasan Akses Pendidikan								
	Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan untuk mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua melalui penyediaan sarana dan prasarana esensial bagi pendidikan yang

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
									berkualitas, aman dan nyaman
			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
			1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	425,000,000	425,000,000	425,000,000	425,000,000	425,000,000	
			1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0	63,464,950	300,110,896	0	
			1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	
			1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
			1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	660,000,000	660,000,000	660,000,000	660,000,000	660,000,000	
			1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						
			1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	
			1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0	50,000,000	50,000,000	0	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
			1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	545,000,000	545,000,000	545,000,000	545,000,000	545,000,000	
			1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0	50,000,000	50,000,000	0	
			1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	0	50,000,000	50,000,000	0	
			1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
			1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0	50,000,000	50,000,000	0	
			1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 telah masuk di sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terdapat Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kab/Kota dan Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional ke Kab/Kota dan dukungan terhadap program strategis nasional.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Keberadaan indikator kinerja sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Adapun indikator kinerja urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kepemudaan dan olah raga merupakan indikator kinerja yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

Indikator ini merupakan penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 beserta target selama 5 Tahun disajikan sebagaimana pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	7,96	8	8,04	8,09	8,29	8,49	8,57	
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,53	7,56	7,59	7,62	7,65	7,68	7,71	
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,62	12,88	13,16	13,43	13,71	13,98	14,04	
4	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	6,05	6,2	6,27	6,76	7,25	7,74	7,84	
5	Persentase pemuda berprestasi	%	16,66	20	24	27,5	30	35	37,5	
6	Persentase atlet berprestasi	%	83,19	83,5	83,81	84,12	84,43	84,74	85,05	
7	Persentase prestasi olahraga	%	92,86	93,57	94,28	94,99	95,7	96,41	97,12	
8	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	93,91	94,66	95,41	96,16	96,91	97,66	98,43	
9	Persentase Atlet Unggulan	%	-	25	30	35	40	45	50	
10	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	73	73,83	74,23	74,63	75,03	75,43	75,83	
11	Persentase wirausaha muda	%	10,31	12	14	16	18	20	22	
12	Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional	%	76,67	77,23	77,79	78,35	78,91	79,47	80	
13	Persentase Cabang Olahraga Unggulan	%	-	50	55	60	65	70	75	
14	Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun	%	98,87	98,89	99	99,08	99,31	99,53	99,76	
15	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	88,8	89	89,2	89,4	89,6	89,8	90	
16	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	9,36	11	13	15	17	19	21	
17	Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai	%	76,25	76,88	77,51	78,14	78,77	79,4	80	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional									
18	Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	69,43	70,55	71,67	72,79	73,91	75,03	76,15	
20	Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan	%	31,37	44,19	52,4	58,89	65,38	71,87	72,63	
21	Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	71,26	72,05	72,84	73,36	74,42	75,21	76	
22	Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	60,77	61,48	62,19	62,9	63,61	64,32	65	
23	Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	70,31	71,09	71,87	72,65	73,43	74,21	75	
24	Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	45,83	48,19	50,55	52,91	55,27	57,63	60	
25	Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	62,26	63,55	64,84	66,13	67,42	68,71	70	
26	Proporsi PAUD terakreditasi minimal B	%	77,78	80	82	84	86	88	90	
27	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	99,13	100	100	100	100	100	100	
28	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	94,52	95	96	97	98	99	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
29	Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	69,23	73,07	76,92	80,76	84,61	86,36	88,46	

Berdasarkan tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga ada 29 Indikator.

Sedangkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

NO	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	94.66	95.41	96.16	96.91	97.66	98.43	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99.47	99.67	99.88	99.91	99.93	99.96	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	97.82	98.06	98.29	98.7	99.14	99.57	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	44.19	52.40	58.89	65.38	71.87	72.63	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

NO	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	11.00	13.00	15.00	17.00	19.00	21.00	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
7	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	53	55	57	59	61	63	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan tabel 4.9. diketahui bahwa indikator yang masuk di LPPD dalam rangka pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025- 2029 ada 7 indikator terdiri dari 4 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan 3 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga untuk periode 5 (lima) Tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga serta digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan atau target kinerja sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian

kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga di masa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga ini.

Temanggung, 19 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olah Raga



AGUS SUJARWO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197508051993111001